



PUTUSAN
Nomor 2-K/PM I-03/AL/II/2023

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Pekanbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : **TIO STEVENLIE.**
Pangkat, NRP : Serda Bah, 135052.
Jabatan : PD lounge room Perwira Koarmada I.
Kesatuan : Denma Koarmada I.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 23 Maret 2003.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Tamtama Koarmada I Tanjungpinang, Prov. Kepri.

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Dandenma Koarmada I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/08/III/2023 tanggal 08 Maret 2023.
2. Dandenma Koarmada I selaku Papera:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/13/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/16/IV/2023 tanggal 27 April 2023.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/24/V/2023 tanggal 30 Mei 2023.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/37/X/2023 tanggal 26 Juni 2023..
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/43/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/54/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : **TEDI DEVISA.**
Pangkat, NRP : Kld Bah,134255.
Jabatan : DPB Denma Koarmada I.
Kesatuan : Denma Koarmada I.

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-03/AL/II/2023



Tempat, tanggal lahir : Koto Tengah (Padang), 06 Januari 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Usman Harun (Kos), Tanjungpinang, Prov. Kepri.

Terdakwa-2 ditahan oleh:

1. Dandenma Koarmada I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/III/2023 tanggal 08 Maret 2023.
2. Dandenma Koarmada I selaku Papera:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/15/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/20/IV/2023 tanggal 27 April 2023.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/26/V/2023 tanggal 30 Mei 2023.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/35/X/2023 tanggal 26 Juni 2023.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/57/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/57/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : **DEFRI RAHMADANI.**
Pangkat, NRP : KId Eta,134622.
Jabatan : DPB Denma Koarmada I.
Kesatuan : Koarmada I.
Tempat, tanggal lahir : Padang Panjang, 23 Desember 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Usman Harun (Kos), Tanjungpinang, Prov. Kepri.

Terdakwa-3 ditahan oleh:

1. Dandenma Koarmada I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/09/III/2023 tanggal 08 Maret 2023.
2. Dandenma Koarmada I selaku Papera:
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2023 sampai



dengan tanggal 26 April 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/12/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/19/IV/2023 tanggal 27 April 2023.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/25/V/2023 tanggal 30 Mei 2023.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/38/X/2023 tanggal 26 Juni 2023..

e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/42/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/56/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023.

Terdakwa-4 :

Nama lengkap : **AINUL HAQ.**
Pangkat, NRP : KLd Mus, 134972.
Jabatan : DPB Denma Koarmada I.
Kesatuan : Denma Koarmada I.
Tempat, tanggal Lahir : Macope (Sulsel), 30 November 2003.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Tamtama Koarmada I Tanjungpinang, Prov. Kepri.

Terdakwa-4 ditahan oleh:

1. Dandenma Koarmada I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/7/III/2023 tanggal 08 Maret 2023.

2. Dandenma Koarmada I selaku Papera:

a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/14/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor Kep/17/IV/2023 tanggal 27 April 2023.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor Kep/23/V/2023 tanggal 30 Mei 2023.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor Kep/37/X/2023 tanggal 26 Juni 2023..

e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor Kep/41/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dan dibebaskan dari



penahanan pada tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/55/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Polisi Militer Lantamal IV Batam Nomor BPP/11/II-7/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Koarmada I Nomor Kep/74/XI/2023 tanggal 29 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/52/K/I-03/AL/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/ 2-K/PM.I-03/AL/II/2024 tanggal 4 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/ 2-K/PM.I-03/AL/II/2024 tanggal 5 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/ 4-K/PM.I-03/AD/II/2024 tanggal 5 Januari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama para Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/52/K/I-03/AL/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam), dikurangkan

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-03/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama berada dalam masa Penahanan sementara.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama berada dalam masa Penahanan sementara.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama berada dalam masa Penahanan sementara.

Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama berada dalam masa Penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF Nopol BP 3852 PJ
- b) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol.
- c) 1 (satu) lembar Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 69/PenPid.Sus-Sita/2023/PN Tpg tanggal 08 Maret 2023.
- d) 1 (satu) lembar Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 160/PenPid.B-SITA/2023/PN Tpg tanggal 23 Mei 2023.
- e) 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyitaan Sepeda motor Honda CRF Nopol BP 3852 PJ dari Polsek Tanjungpinang Timur tanggal 25 Februari 2023.
- f) 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Penyitaan sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol dari Polsek Tanjungpinang Barat tanggal 10 Mei 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil

d. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Terdakwa telah mengakui bersalah melakukan tindak pidana pencurian bermotor dan Terdakwa sangat kooperatif ketika dimintai keterangan oleh penyidik dan tidak ada upaya atau keinginan untuk melarikan diri dari hal tersebut, itu merupakan salah satu bukti bahwa Terdakwa masih berkeinginan untuk kembali lagi berdinis di TNI AL;
- b. Bahwa Para Terdakwa berkelakuan baik di kesatuannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan surat rekomendasi dari Komandan Denma Koarmada I



Tanjungpinang selaku Anjum;

c. Bahwa Para Terdakwa masih muda dengan usia yang masih sangat produktif dan jenjang karir yang masih Panjang dan Terdakwa sangat layak dipertahankan untuk kembali berdinasi di TNI AL dan Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

d. Bahwa Para perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tidak berniat dari diri mereka sendiri melainkan dari orang lain;

e. Bahwa Para Terdakwa sangat berkeinginan untuk mengabdikan dan kembali berdinasi di TNI AL, hal tersebut selain disampaikan langsung Terdakwa dalam persidangan di depan Majelis Hakim juga pernah diutarakan kepada kami selaku Penasehat Hukum bawasannya Terdakwa tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya yang telah bangga dengan anaknya menjadi Prajurit TNI AL;

f. Bahwa Para Terdakwa sebagian besar berasal dari keluarga sederhana yang merupakan kebanggaan bagi keluarga mereka;

g. Bahwa Para Terdakwa menyesal dan malu terhadap instansi maupun keluarga atas kejadian ini, serta tidak akan mengulangnya kembali dan menjadikan pengalaman hidup yang sangat berharga.

3. Selain Permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang disampaikan secara tertulis, Para Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

4. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Para Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Diskum Lantamal IV atas nama:

1. Letnan Kolonel Laut (H) Abriadi, S.H., M.M., NRP 13630/P, Kadiskum Lantamal IV;
2. Lettu Laut (H) Chandra Kristanto, S.H. NRP 21974/P, Paur Kumter Diskum Lantamal IV;
3. Lettu Laut (H) Akbar Hadi, S.H., NRP 23062/P, Paur Hatkum Diskum Lantamal IV;
4. Letda Laut (T) Muhamat Buchori, S.H., NRP 27026/P, Paur Luhkum Diskum Lantamal IV.



Berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal IV Nomor Sprin/648/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tertanggal 30 Desember 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Dua puluh dua bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga dan hari Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jl. Wr. Supratman KM. 8 Tanjungpinang Provinsi Kepri dan di Jl. Yos Sudarso Batu Hitam Tanjungpinang Prov. Kepri atau tempat-tempat lain, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I (Serda Bah Tio Stevenlie) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Bintara PK XL gelombang ke-2 tahun 2021 di Kobangdiklat Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 135052.
2. Bahwa Terdakwa-II (Kld Bah Tedi Devisa) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan 41 Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Kld Bah NRP 134255.
3. Bahwa Terdakwa-III (Kld Eta Defri Rahmadani) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan 41 Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Kld Bah NRP 134622.
4. Bahwa Terdakwa-IV (Kld Mus Ainul Haq) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan 41 Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Kld Bah NRP 134622.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa-I bersama dengan Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Saksi-III (Sdr. Agus Pernanda), Saksi-IV (Sdr. Ari Gunawan), Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu menggunakan kendaraan jenis Toyota Calya merah Nopol BP 1284 EF dalam perjalanan pulang dari tempat Lokalisasi Batu 15 Tanjungpinang Kepri menuju ke tempat pangkas rambut milik Saksi-IV yang berada di Jl. Usman Flarun, Tanjungpinang Prov. Kepri.
6. Bahwa pada saat melintas di area dealer Kawasaki Jl. Wr. Supratman KM. 8 Tanjungpinang Provinsi Kepri, Terdakwa-I melihat di sebelah kanan jalan ada 1 (satu)

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-03/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Sepeda Motor Flonda CRF warna pink list hijau Nopol BP 3852 PJ yang terparkir di depan halaman Ruko, lalu Terdakwa-I mengatakan „Ada motor CRF tu”, dijawab Sdr. Andi “Ada yang beli nggak”, kemudian dijawab Terdakwa-I “Ada Abangku yang di Uban mau”, lalu Sdr. Andi bertanya “Berapa”, dijawab Terdakwa-I “Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)”, lalu dijawab Sdr. Andi “Jadilah”, kemudian Terdakwa-I, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu meminta Saksi-III yang pada saat itu mengemudikan mobil agar berputar balik di simpang Trawi Light (Simpang Lima) Kota Piring Tanjungpinang menuju tempat sepeda motor Honda CRF terparkir untuk melihat situasi.

7. Bahwa mobil yang digunakan oleh para Terdakwa, Saksi-III, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu berputar kedua kali dan berhenti di pinggir jalan yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari tempat sepeda motor Honda CRF, lalu Saksi-III memerintahkan Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu untuk mengecek situasi disekitar sepeda motor Honda CRF, tidak lama kemudian Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi kembali ke mobil, sesampainya di mobil Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi ditanya oleh Terdakwa-III dengan mengatakan “aman nggak”, dijawab Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi di tempat tersebut terdapat CCTV yang dipasang di Ruko dan keadaan unit (target) terkunci stang, setelah itu Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi masuk ke dalam mobil.

8. Bahwa selanjutnya mobil yang ditumpangi para Terdakwa, Saksi-III, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu berputar lagi yang ketiga kalinya sambil melihat situasi sekitar dan kembali berhenti di tepi jalan sesudah dealer Kawasaki, kemudian Sdr. Wahyu turun dari mobil mencari kayu diikuti oleh Terdakwa-I, Saksi-III dan Sdr. Andi, lalu Sdr. Wahyu menggeser CCTV yang terpasang di Ruko dengan menggunakan kayu, setelah itu Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu mencoba mengambil Sepeda motor Honda CRF yang terparkir, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa IV memantau situasi namun Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu tidak bisa mematahkan Stang Motor tersebut dan kembali masuk ke dalam mobil, lalu mobil di majukan agak menjauh dari sepeda motor tersebut sekira 5 (lima) meter.

9. Bahwa kemudian Terdakwa I, Saksi-III, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu turun dari mobil menuju ke tempat Honda CRF, sedangkan Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV memantau situasi, lalu Terdakwa-I memegang Stang sebelah kiri, Sdr. Wahyu memegang Stang sebelah kanan dan Saksi-III menarik ban dari sebelah kanan serta Sdr. Andi mendorong ban dari sebelah Kiri atas dan kunci stang berhasil dibuka, setelah kunci stang sepeda motor tersebut patah Sdr. Wahyu mendorongnya ke pinggir jalan raya, lalu Terdakwa-I, Saksi-III dan Sdr. Andi mengelilingi/menutupi sepeda motor sementara Sdr. Wahyu mencoba merusak kabel stop kontak dengan menarik kabel yang berada di belakang lampu depan untuk di satukan agar mesin Sepeda Motor bisa dihidupkan, setelah bisa dihidupkan sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa-I bersama Sdr. Andi berboncengan ke Tanjunguban untuk dijual, selanjutnya Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV Saksi-III, Saksi-IV dan Sdr. Wahyu kembali menuju ke tempat pangkas rambut Saksi-IV.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB dini hari pada saat menuju ke tempat pangkas rambut Saksi-IV ketika melewati Jl. Yos Soedarso Batu Hitam Tanjungpinang Kepri, Terdakwa IV berkata “ada motor selalu parkir di depan, dekat barber shop”, kemudian menjelang tempat barber shop Terdakwa-III sebagai pengemudi memperlambat lajunya mobil lalu berhenti dan memang benar di depan tempat Barber Shop tersebut ada sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir, selanjutnya Terdakwa-IV, Terdakwa-II dan Terdakwa-III memantau situasi di sekitar sepeda motor lalu Sdr. Wahyu turun dari mobil mendekati



sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. Wahyu mematahkan stangnya dan mencari kabel kelistrikan Stop Kontak untuk disambungkan agar hidup, setelah motor hidup lalu dibawa Sdr. Wahyu ke tempat pangkas rambut milik Saksi-IV beriringan dengan mobil Toyota Calya warna merah Nopol BP 1284 EF yang dikemudikan oleh Terdakwa-III yang di dalamnya bersama Terdakwa-II, Terdakwa-IV, Saksi-III dan Saksi-IV .

11. Bahwa setibanya di tempat pangkas rambut milik Saksi-IV, lalu Sdr Wahyu menyerahkan sepeda motor Honda Beat kepada Saksi-IV untuk dijual di Tanjunguban, sedangkan Terdakwa-II dan Terdakwa-IV kembali ke Mako untuk melaksanakan dinas jaga kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa-III bersama Saksi-IV membawa sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut pergi ke Tanjunguban, sedangkan Terdakwa-II dan Terdakwa- IV kembali ke Mako untuk melaksanakan dinas jaga, selanjutnya ditengah perjalanan sepeda motor Honda Beat yang dibawa Terdakwa-III Saksi-IV kehabisan bensin, tidak lama kemudian datang Terdakwa-I bersama Sdr. Andi menggunakan sepeda motor Honda CRF hasil curian, lalu sepeda motor honda Beat yang digunakan Terdakwa-III bersama Saksi-IV didorong beriringan menuju Tanjunguban, sesampainya di Tanjunguban sekira pukul 04.00 WIB tepatnya di lapangan sepak bola didekat pelabuhan Tanjunguban datang Saksi-III bersama Sdr. Wahyu menggunakan mobil yang pada malam itu dipakai untuk melakukan pencurian.

12. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datang 2 (dua) orang oknum anggota TNI AL dengan berpakaian PDH berboncengan menemui Terdakwa-I untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda Beat hasil curian, oleh Terdakwa-I sepeda motor tersebut dijual kepada oknum anggota TNI AL sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), kemudian salah satu dari oknum anggota TNI AL tersebut membawa sepeda motor honda Beat pergi, lalu Terdakwa-I memberikan uang kepada Sdr. Andi dengan mengatakan "ini uang beat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)", uang tersebut kemudian dibagi, Terdakwa-I mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Saksi-III sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi-IV sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Andi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Wahyu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan pembagian Terdakwa-II dan Terdakwa-IV masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui dari Terdakwa-III.

13. Bahwa tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang oknum anggota TNI AL berpakaian dinas PDH berboncengan menemui Terdakwa-I untuk membeli sepeda motor Honda CRF hasil curian dengan harga Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah), namun uang tersebut tidak langsung dibayarkan, selanjutnya saian seorang anggota TNI AL tersebut membawa sepeda motor Honda CRF pergi, setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-III, Saksi-IV, Saksi-IV, Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi Kembali ke tempat masing-masing.

14. Bahwa pada hari Jum"at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-III dihubungi oleh Terdakwa-I dan meminta agar Saksi-III datang ke Tanjungpinang untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor Honda CRF hasil curian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), pada waktu itu Saksi-III meminta kepada Terdakwa-I agar uang tersebut ditransfer saja, namun permintaan Saksi-III ditolak dengan alasan ingin jumpa secara langsung, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB



Saksi-III bersama istri berangkat ke Tanjungpinang via speed, pada saat berjalan keluar Pelabuhan SBP (Sri Bintan Pura) Tanjungpinang Saksi-II (Briptu Mohammad Halil) bersama Tim Gabungan Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Barat dan Polsek Tanjungpinang Timur menangkap Saksi-III atas laporan dari Saksi-I (Sdr. Nicolas Mangun) yang telah kehilangan sepeda motor Honda Beat yang dicuri oleh Saksi-III.

15. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-III menghubungi Saksi-IV via chat agar Saksi-III dijemput di pelabuhan SBP Tanjungpinang, selanjutnya Saksi-IV bersama Terdakwa-II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX KING menuju Pelabuhan SBP Tanjungpinang, sesampainya di gerbang pelabuhan saat Saksi-IV akan menekan tombol tiket, Saksi-II bersama Tim Gabungan Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Barat dan Polsek Tanjungpinang Timur menangkap Saksi-IV dan Terdakwa-II, kemudian Terdakwa-II, Saksi-III dan Saksi-IV dibawa ke Polsek Tanjungpinang Barat dengan menggunakan mobil Avanza hitam.

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.47 WIB Kanit Jatanras Polresta Tanjungpinang a.n. Ipda Pol Fredy Simanjuntak, S.H. berkoordinasi dan menyerahkan Terdakwa-II ke Pom Koarmada I, kemudian Pom Koarmada I melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV, selanjutnya Pom Koarmada I menyerahkan para Terdakwa ke Pom Lantamal IV guna proses hukum lebih lanjut.

17. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa sehingga Saksi-I dan pemilik sepeda motor Honda CRF mengalami kerugian hilangnya sepeda motor dan terhambatnya kegiatan sehari-hari.

18. Bahwa serangkaian perbuatan Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya terdapat kerjasama secara sadar dan telah saling mufakat/sepakat dan saling mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan tersebut.

Atau

Kedua:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempai-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Dua puluh dua bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga dan hari Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga atau waktu-waktu lain, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jl. Wr. Supratman KM. 8 Tanjungpinang Provinsi Kepri dan di Jl. Yos Sudarso Batu Hitam Tanjungpinang Prov. Kepri atau tempat-tempat lain atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-I (Serda Bah Tio Steveniie) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Bintara PK XL gelombang ke-2 tahun 2021 di Kobangdikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 135052.
2. Bahwa Terdakwa-II (Kld Bah Tedi Devisa) masuk menjadi anggota TNI AL

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 2-K/PM I-03/AL/II/2023



melalui Dikmata PK Angkatan 41 Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Kld Bah NRP 134255.

3. Bahwa Terdakwa-III (Kld Eta Defri Rahmadani) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan 41 Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Kld Bah NRP 134622.

4. Bahwa Terdakwa-IV (Kld Mus Ainul Haq) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan 41 Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Kld Bah NRP 134622.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa-I bersama dengan Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Saksi-III (Sdr. Agus Pernanda), Saksi-IV (Sdr. Ari Gunawan), Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu menggunakan kendaraan jenis Toyota Calya merah Nopoi BP 1284 EF dalam perjalanan pulang dari tempat Lokalisasi Batu 15 Tanjungpinang Kepri menuju ke tempat pangkas rambut milik Saksi-IV yang berada di Jl. Usman Harun, Tanjungpinang Prov. Kepri.

6. Bahwa pada saat melintas di area dealer Kawasaki Jl. Wr. Supratman KM. 8 Tanjungpinang Provinsi Kepri, Terdakwa-I melihat di sebelah kanan jalan ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna pink list hijau Nopoi BP 3852 PJ yang terparkir di depan halaman Ruko, lalu Terdakwa-I mengatakan "Ada motor CRF tu", dijawab Sdr. Andi "Ada yang beli nggak", kemudian dijawab Terdakwa-I "Ada Abangku yang di Uban mau", lalu Sdr. Andi bertanya "Berapa", dijawab Terdakwa-I "Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)", lalu dijawab Sdr. Andi "Jadilah", kemudian Terdakwa-I, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu meminta Saksi-III yang pada saat itu mengemudikan mobil agar berputar balik di simpang Trawi Light (Simpang Lima) Kota Piring Tanjungpinang menuju tempat sepeda motor Honda CRF terparkir untuk melihat situasi.

7. Bahwa mobil yang digunakan oleh para Terdakwa, Saksi-III, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu berputar kedua kali dan berhenti di pinggir jalan yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari tempat sepeda motor Honda CRF, lalu Saksi-III memerintahkan Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu untuk mengecek situasi disekitar sepeda motor Honda CRF, tidak lama kemudian Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi kembali ke mobil, sesampainya di mobil Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi ditanya oleh Terdakwa-III dengan mengatakan "aman nggak", dijawab Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi di tempat tersebut terdapat CCTV yang dipasang di Ruko dan keadaan unit (target) terkunci stang, setelah itu Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi masuk ke dalam mobil.

8. Bahwa selanjutnya mobil yang ditumpangi para Terdakwa, Saksi-III, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu berputar lagi yang ketiga kalinya sambil melihat situasi sekitar dan kembali berhenti di tepi jalan sesudah dealer Kawasaki, kemudian Sdr. Wahyu turun dari mobil mencari kayu diikuti oleh Terdakwa-I, Saksi-III dan Sdr. Andi, lalu Sdr. Wahyu menggeser CCTV yang terpasang di Ruko dengan menggunakan kayu, setelah itu Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu mencoba mengambil Sepeda motor Honda CRF yang terparkir, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa IV memantau situasi namun Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu tidak bisa mematahkan Stang Motor tersebut dan kembali masuk ke dalam mobil, lalu mobil di majukan agak menjauh dari sepeda motor tersebut sekira 5 (lima) meter.

9. Bahwa kemudian Terdakwa I, Saksi-III, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu turun dari mobil menuju ke tempat Honda CRF, sedangkan Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV memantau situasi, lalu Terdakwa-I memegang Stang sebelah kiri, Sdr. Wahyu memegang Stang sebelah kanan dan Saksi-III menarik ban dari sebelah kanan serta



Sdr. Andi mendorong ban dari sebelah Kiri atas dan kunci stang berhasil dibuka, setelah kunci stang sepeda motor tersebut patah Sdr. Wahyu mendorongnya ke pinggir jalan raya, lalu Terdakwa-I, Saksi-III dan Sdr. Andi mengelilingi/menutupi sepeda motor sementara Sdr. Wahyu mencoba merusak kabel stop kontak dengan menarik kabel yang berada di belakang lampu depan untuk di satukan agar mesin Sepeda Motor bisa dihidupkan, setelah bisa dihidupkan sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa-I bersama Sdr. Andi berboncengan ke Tanjunguban untuk dijual selanjutnya Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV Saksi-III, Saksi-IV dan Sdr. Wahyu kembali menuju ke tempat pangkas rambut Saksi-IV.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB dini hari pada saat menuju ke tempat pangkas rambut Saksi-IV ketika melewati Jl. Yos Soedarso Batu Hitam Tanjungpinang Kepri, Terdakwa IV berkata "ada motor selalu parkir di depan, dekat barber shop", kemudian menjelang tempat barber shop Terdakwa-III sebagai pengemudi memperlambat lajunya mobil lalu berhenti dan memang benar di depan tempat Barber Shop tersebut ada sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir, selanjutnya Terdakwa-IV, Terdakwa-II dan Terdakwa-III memantau situasi di sekitar sepeda motor lalu Sdr. Wahyu turun dari mobil mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. Wahyu mematahkan stangnya dan mencari kabel kelistrikan Stop Kontak untuk disambungkan agar hidup, setelah motor hidup lalu dibawa Sdr. Wahyu ke tempat pangkas rambut milik Saksi-IV beriringan dengan mobil Toyota Calya warna merah Nopol BP 1284 EF yang dikemudikan oleh Terdakwa-III yang di dalamnya bersama Terdakwa-II, Terdakwa-IV, Saksi-III dan Saksi-IV .

11. Bahwa setibanya di tempat pangkas rambut milik Saksi-IV, lalu Sdr Wahyu menyerahkan sepeda motor Honda Beat kepada Saksi-IV untuk dijual di Tanjunguban, sedangkan Terdakwa-II dan Terdakwa-IV kembali ke Mako untuk melaksanakan dinas jaga kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa-III bersama Saksi-IV membawa sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut pergi ke Tanjunguban, sedangkan Terdakwa-II dan Terdakwa- IV kembali ke Mako untuk melaksanakan dinas jaga, selanjutnya ditengah perjalanan sepeda motor Honda Beat yang dibawa Terdakwa-III Saksi-IV kehabisan bensin, tidak lama kemudian datang Terdakwa-I bersama Sdr. Andi menggunakan sepeda motor Honda CRF hasil curian, lalu sepeda motor honda Beat yang digunakan Terdakwa-III bersama Saksi-IV didorong beriringan menuju Tanjunguban, sesampainya di Tanjunguban sekira pukul 04.00 WIB tepatnya di lapangan sepak bola didekat pelabuhan Tanjunguban datang Saksi-III bersama Sdr. Wahyu menggunakan mobil yang pada malam itu dipakai untuk melakukan pencurian.

12. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datang 2 (dua) orang oknum anggota TNI AL dengan berpakaian PDH berboncengan menemui Terdakwa-I untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda Beat hasil curian, oleh Terdakwa-I sepeda motor tersebut dijual kepada oknum anggota TNI AL sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), kemudian salah satu dari oknum anggota TNI AL tersebut membawa sepeda motor honda Beat pergi, lalu Terdakwa-I memberikan uang kepada Sdr. Andi dengan mengatakan "ini uang beat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)", uang tersebut kemudian dibagi, Terdakwa-I mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Saksi-III sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi-IV sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Andi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Wahyu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan pembagian Terdakwa-II dan Terdakwa-IV masing-masing mendapatkan pembagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang



diberikan melalui dari Terdakwa-III.

13. Bahwa tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang oknum anggota TNI AL berpakaian dinas PDH berboncengan menemui Terdakwa-I untuk membeli sepeda motor Honda CRF hasil curian dengan harga Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah), namun uang tersebut tidak langsung dibayarkan, selanjutnya salah seorang anggota TNI AL tersebut membawa sepeda motor Honda CRF pergi, setelah itu Terdakwa-I, Terdakwa-III, Saksi-IV, Saksi-IV, Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi Kembali ke tempat masing-masing.

14. Bahwa pada hari Jum"at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-III dihubungi oleh Terdakwa-I dan meminta agar Saksi-III datang ke Tanjungpinang untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor Honda CRF hasil curian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), pada waktu itu Saksi-III meminta kepada Terdakwa-I agar uang tersebut ditransfer saja, namun permintaan Saksi-III ditolak dengan alasan ingin jumpa secara langsung, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi-III bersama istri berangkat ke Tanjungpinang via speed, pada saat berjalan keluar Pelabuhan SBP (Sri Bintan Pura) Tanjungpinang Saksi-II (Briptu Mohammad Halil) bersama Tim Gabungan Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Barat dan Polsek Tanjungpinang Timur menangkap Saksi-III atas laporan dari Saksi-I (Sdr. Nicolas Mangun) yang telah kehilangan sepeda motor Honda Beat yang dicuri oleh Saksi-III.

15. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-III menghubungi Saksi-IV via chat agar Saksi-III dijemput di pelabuhan SBP Tanjungpinang, selanjutnya Saksi-IV bersama Terdakwa-II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX KING menuju Pelabuhan SBP Tanjungpinang, sesampainya di gerbang pelabuhan saat Saksi-IV akan menekan tombol tiket, Saksi-II bersama Tim Gabungan Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Barat dan Polsek Tanjungpinang Timur menangkap Saksi-IV dan Terdakwa-II, kemudian Terdakwa-II, Saksi-III dan Saksi-IV dibawa ke Polsek Tanjungpinang Barat dengan menggunakan mobil Avanza hitam.

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.47 WIB Kanit Jatanras Polresta Tanjungpinang a.n. Ipda Pol Fredy Simanjuntak, S.H. berkoordinasi dan menyerahkan Terdakwa-II ke Pom Koarmada I, kemudian Pom Koarmada I melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa-I, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV, selanjutnya Pom Koarmada I menyerahkan para Terdakwa ke Pom Lantamal IV guna proses hukum lebih lanjut.

17. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa sehingga Saksi-I dan pemilik sepeda motor Honda CRF mengalami kerugian hilangnya sepeda motor dan terhambatnya kegiatan sehari-hari.

18. Bahwa serangkaian perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sama-sama melakukan tugas masing-masing dan benar antara tugas masing-masing Para Terdakwa merupakan rangkaian yang saling mendukung dalam mencapai tujuannya dan benar perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang saling terkait satu sama lain dalam satu tujuan yakni untuk mengambil kendaraan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda CRF Nopol BP 3852 PJ dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat tanpa Nopol dengan cara bertentangan dengan hukum.

Berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal:

Pertama : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan



mengerti dan atas dakwaan tersebut Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AGUS TATA PERNANDA.**
Pekerjaan : Wiraswasta/karyawan.
Tempat, tanggal lahir : Tanah Merah Kuala, 15 Agustus 1997.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tanjung Uma No. 54, RT. 04, RW.06 Batam Prov. Kepri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 pada saat bermain di tempat pangkas rambut milik Sdr. Ari Gunawan, dalam hubungan hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-4 pada saat Terdakwa-4 singgah di rumah Saksi di Batam, dalam hubungan hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi berada di tempat pangkas rambut milik Sdr. Ari Gunawan, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu mengajak pergi ke tempat lokasi KM. 15 Tanjungpinang, Kepri, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Sdr. Ari Gunawan, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu berangkat ke ke tempat lokasi KM. 15 Tanjungpinang dengan menggunakan mobil Calya warna putih yang Saksi sewa dan yang mengemudikan adalah Saksi, sesampainya di tempat Lokasi Sdr. Ari Gunawan, Sdr. Andi dan Terdakwa-1 turun dari mobil untuk memboking perempuan (Cek In) kemudian mobil diambil alih oleh Terdakwa-3 untuk berputar putar di wilayah lokasi tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa-1, Sdr. Ari Gunawan, Sdr. Andi selesai dan kembali ke dalam mobil, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Sdr. Ari Gunawan, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu kembali pulang ke tempat pangkas rambut Sdr. Ari Gunawan yang berada di Jl. Usman Harun, Tanjungpinang, Kepri.
5. Bahwa pada saat melintas di Jl. Wr. Supratman Terdakwa-1 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF dengan warna pink list hijau terparkir di depan Ruko, sambil berkata "Ada motor CRF tu", dijawab Sdr. Andi "Ada yang beli nggak", kemudian Terdakwa-1 menjawab "Ada Abangku yang di Uban mau", lalu Sdr. Andi bertanya "Berapa", dijawab Terdakwa-1 "8 (delapan) Juta", lalu dijawab Sdr. Andi "Jadilah", kemudian Terdakwa-1, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu meminta Saksi untuk berputar balik di simpang *Trafiict Light* (Simpang Lima) Kota Piring Tanjungpinang menuju ke tempat sepeda motor Honda CRF tersebut terparkir.
6. Bahwa pada saat memutar pertama kali hanya memantau situasi dan kondisi, memutar kedua kali mobil berhenti di pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari sepeda motor Honda CRF, lalu Sdr. Wahyu turun dari mobil dan mendekati sepeda motor sendirian, namun Sdr. Wahyu tidak bisa mematahkan stang motor tersebut, lalu Sdr. Wahyu kembali ke mobil, kemudian mobil jalan lagi memutar ketiga kalinya dan berhenti kembali di tempat sepeda motor Honda CRF terparkir, Sdr. Wahyu turun dari mobil dan mengambil kayu, tidak lama kemudian Sdr. Andi turun menemani Sdr. Wahyu dan menggeser arah CCTV.
7. Bahwa selanjutnya Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu mendekati sepeda motor tersebut



dan berusaha mengambil secara paksa, namun motor belum bisa dibawa, lalu Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu masuk kembali ke mobil, lalu mobil berjalan memutar lagi untuk yang keempat kalinya dan kembali lagi, kemudian Saksi, Terdakwa-1, Sdr. Andi, Sdr. Wahyu turun ke tempat motor Honda CRF, berempat berusaha mematahkan kunci stang motor tersebut, setelah kunci stang motor tersebut patah Sdr. Wahyu membawanya ke pinggir jalan raya, iaitu Saksi, Terdakwa-1, Sdr. Andi mengelilingi / menutupi motor yang dicabut kabelnya oleh Sdr. Wahyu dan ternyata bisa hidup, selanjutnya sepeda motor Honda CRF tersebut dibawa oleh Terdakwa-1 bersama Sdr. Andi berboncengan ke Tanjunguban untuk dijual.

8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-IV, Sdr. Ari Gunawan dan Sdr. Wahyu melanjutkan perjalanan kembali pulang, namun sekira pukul 01.50 WIB hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pada pertengahan jalan Terdakwa-4 memberitahukan jika di Jl. Yos Sudarso di depan Barbershop sering melihat ada sepeda motor jenis Honda Beat sering terparkir, dan pada saat akan melintas di Barbershop tersebut Terdakwa-2 memperlambat mobil dan melihat ada 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan list warna hijau sedang terparkir.

9. Bahwa kemudian Terdakwa-2 memberhentikan mobil tepat setelah melewati ruko Barbershop tersebut, lalu Sdr. Wahyu langsung turun dari mobil menuju sepeda motor, lalu menaiki motor tersebut dan mendorong stang motor yang saat itu terkunci dengan menggunakan kaki sehingga kunci stang tersebut loss atau rusak, selanjutnya Sdr. Wahyu membongkar kabel yang ada dekat stop kontak dan bisa dinyalakan, kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke tempat pangkas rambut milik Sdr. Ari Gunawan dengan diiringi mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa-2 dari belakang.

10. Bahwa pada saat melewati di depan Masjid Hajar Aswat Jl. Yos Sudarso sepeda motor tersebut diambil alih oleh Terdakwa-3 dan Sdr. Ari Gunawan untuk dibawa ke Tanjunguban diserahkan kepada Terdakwa-1 yang sudah terlebih dahulu berangkat ke Tanjunguban untuk dijual, setelah itu Saksi-3 mengantar Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 ke tempat pangkas rambut milik Sdr. Ari Gunawan, setelah mengantar Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 selanjutnya Saksi-3 menyusul ke Tanjunguban bersama dengan Sdr. Wahyu.

11. Bahwa sesampainya di Tanjunguban tepatnya di Lapangan bola sebeiurn Fasharkan Saksi melihat Terdakwa-3, Sdr. Andi, Terdakwa-1 dan Sdr. Ari Gunawan sudah menunggu, dimana Saksi melihat sepeda motor jenis Honda CRF sudah berubah warna menjadi Hijau kombinasi hitam.

12. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB datang 2 (dua) orang anggota oknum TNI AL dengan pakaian seragam PDH datang berboncengan menghampiri Terdakwa-1, tidak lama kemudian salah satu dari anggota TNI AL tersebut membawa sepeda motor Honda Beat yang baru dicuri, kemudian Terdakwa-1 memberikan uang kepada Sdr. Andi dengan mengatakan ini uang beat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut langsung dibagi dimana Saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Andi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Wahyu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Ari Gunawan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, Terdakwa-3 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, Terdakwa-4 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, Terdakwa-2 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa-1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

13. Bahwa kemudian datang lagi 2 (dua) orang anggota TNI AL (PDH) berboncengan dan menemui Terdakwa-1, tidak lama kemudian sepeda motor jenis Honda CRF tersebut dibawa pergi oleh salah satu anggota tersebut, namun tidak langsung dibayar sehingga hasil penjualan CRF tersebut belum bisa dibagi, setelah itu Saksi-3



kembali ke Batam dan yang lainnya kembali pulang ke Tanjungpinang.

14. Bahwa pada hari Jum"at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa-1 dan meminta agar Saksi datang ke Tanjungpinang untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor Honda CRF hasil curian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Saksi meminta agar uang tersebut ditransfer saja, namun permintaan Saksi ditolak dengan alasan ingin jumpa secara langsung, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama istri berangkat ke Tanjungpinang via speed, sesampainya di Pelabuhan SBP (Sri Bintan Pura) Tanjungpinang Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat berjalan keluar dari Pelabuhan.

15. Bahwa Curanmor Honda CRF dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB di Jl. Wr. Supratman, Tanjungpinang, Kepri yang lakukan Saksi bersama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Sdr. Ari Gunawan, Sdr. Andi, dan Sdr. Wahyu, dan curanmor sepeda motor Honda Beat dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB (subuh) di Jl. Yos Sudarso (Batu Hitam), Tanjungpinang, Kepri oleh Saksi bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Sdr. Ari Gunawan dan Sdr. Wahyu.

16. Bahwa pada saat melakukan pencurian lokasi pencurian Honda CRF sepi karena dini hari, minim penerangan serta terdapat CCTV, dan pada saat pencurian Honda Beat Situasi lokasi pada saat itu juga sepi, minim penerangan serta tidak terdapat CCTV.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **ARI GUNAWAN.**
Pekerjaan : Wiraswasta/tukang pangkas rambut.
Tempat, tanggal lahir : Tanah Merah Kuala Eno, 20 Desember 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Usman Harun No. 27 RT.01 RW. 015 Tanjungpinang Prov. Kepri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sdr. Ari Gunawan) kenal dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 di Tanjungpinang pada saat pangkas rambut di tempat Saksi, dan Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Serda Bah Tio Stevenlie) pada saat Terdakwa-1 main band di studio musik Dinas Pariwisata di dekat pangkas rambut milik Saksi, hubungan Saksi dengan para Terdakwa hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.35 WIB sekembalinya dari Batu 15 saat mobil Toyota Calya warna merah Nopol BP 1284 EF melewati ruko yang berada di Jl. Wr. Supratman KM 8 Terdakwa-1 melihat sepeda motor Honda CRF yang sedang terparkir di depan ruko, sambil berkata "itu motor mahal", dijawab Sdr.Andi dengan bertanya "memang ada yang mau beli", dijawab Terdakwa-1, "Abang saya mau", kemudian mobil memutar di lampu merah sebanyak 4 (empat) kali, mendekati TKP Motor Honda CRF tersebut.
3. Bahwa pada putaran pertama hanya memantau situasi dan kondisi, putaran kedua mobil berhenti dipinggir jalan dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari sepeda motor, kemudian Sdr. Wahyu turun dari mobil dan mendekati motor Honda CRF sendirian namun Sdr. Wahyu tidak bisa mematahkan stang motor tersebut lalu Sdr. Wahyu kembali ke dalam mobil.
4. Bahwa mobil berjalan memutar lagi yang ketiga kalinya, sampai ke lampu merah



dan kembali lagi ke TKP seperti semula, kemudian Sdr. Wahyu mengambil kayu, tidak lama kemudian Sdr. Andi turun dan menemani Sdr. Wahyu menggeser arah CCTV, selanjutnya Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu mendekati motor tersebut dan berusaha mengambil secara paksa tetapi motor belum bisa dibawa, kemudian Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu masuk kembali ke dalam mobil.

5. Bahwa kemudian mutar lagi yang keempat kalinya, setelah itu kembali lagi ke tempat Honda CRF, lalu Sdr. Andi, Sdr. Wahyu, Sdr. Nanda dan Terdakwa-1 turun dari mobil mendekati Honda CRF, saat itu Saksi melihat Terdakwa-1 melepas baju dan menggunakannya untuk menutup mukanya seperti topeng, tidak lama kemudian sepeda motor Honda CRF tersebut bisa dibawa, lalu Sdr. Wahyu membawanya ke pinggir jalan raya, sedangkan Terdakwa-1, Sdr. Andi dan Sdr. Nanda jalan kaki ke arah mobil sambil berjalan mobil secara pelan ke arah motor untuk menutupi motor yang dicabut kabelnya oleh Sdr. Wahyu, setelah sepeda motor tersebut hidup lalu dibawa oleh Terdakwa-1, Sdr. Andi (berboncengan) ke Tanjunguban untuk dijual, sedangkan Saksi dan yang lain (Sdr. Andi, Sdr. Nada, Sdr. Wahyu, Terdakwa-2, 3 dan 4 kembali ke arah pulang.

6. Bahwa pada saat sepeda motor Honda CRF bisa dinyalakan, Saksi melihat ada perbincangan antara Terdakwa-1 dan Sdr. Andi mengenai harga motor Honda CRF, dimana sepeda motor tersebut senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Sdr. Andi lalu menyampaikan bahwa jika motor tersebut laku terjual Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) maka masing-masing akan mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

7. Bahwa selanjutnya pada saat pulang dari tempat lokasi pencurian sepeda motor Honda CRF di Jl. Wr. Supratman KM 8, pada saat melewati Jl. Yos Sudarso Terdakwa-4 melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dan sambil berkata " ada motor selalu parkir di depan, dekat barber shop" , saat itu yang membawa mobil Terdakwa-3, lalu mobil berhenti menjelang barber shop dan memang betul ada sepeda motor Honda beat yang terparkir, kemudian Sdr. Wahyu turun dari mobil mendekati sepeda motor tersebut lalu mematahkan stangnya dan menarik kabelnya untuk dihidupkan, setelah motor hidup lalu dibawa ke depan pangkas rambut milik Saksi dengan diikuti mobil yang Saksi tumpangi, setelah sampai di tempat Saksi, Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 pulang karena akan melaksanakan jaga.

8. Bahwa sepeda motor honda beat warna hitam tersebut dibawa Sdr. Wahyu bersama Terdakwa-3 menuju ke Tanjunguban berboncengan, sebelum tiba di Tanjunguban sepeda motor tersebut kehabisan bensin, lalu Terdakwa-3 menelpon seseorang, tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang bersama Sdr. Andi, selanjutnya sepeda motor honda beat warna hitam tersebut didorong beriringan menuju Tanjunguban, sesampainya di Tanjunguban sekira pukul 04.00 WIB tepatnya di lapangan sepak bola didekat pelabuhan Tanjunguban datang Saksi-3 bersama Sdr. Wahyu menggunakan mobil yang pada malam itu dipakai untuk melakukan pencurian.

9. Bahwa sambil menunggu pembeli senior dari Terdakwa-1, Saksi tiduran di mobil, setelah terbangun Saksi pergi ke Indomaret untuk berbelanja, selama berbelanja tersebut sepeda motor Honda Beat warna hitam sudah terjual, namun Saksi tidak tahu siapa pembelinya, kemudian Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor honda Beat tersebut.

10. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB datang 2 (dua) orang menggunakan baju dinas TNI AL (PDH) yang tidak Saksi kenal menemui Terdakwa-1, setelah berbincang-bincang Terdakwa-1 datang ke mobil dan menyampaikan jika abang Terdakwa-1 mau sepeda motor Honda CRF tetapi uangnya besok dan saat itu Sdr. Wahyu dan



Sdr. Andi mengatakan “ga papa, ga masalah”, setelah itu sepeda motor Honda CRF dibawa temannya Terdakwa-1 tersebut, selanjutnya Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-I, Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi kembali ke Tanjungpinang.

11. Bahwa Saksi menerima imbalan atas jual beli hasil dari curian sepeda motor Honda Beat warna hitam sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibagikan oleh Terdakwa-3 sedangkan yang lain Saksi tidak mengetahui, sedangkan untuk imbalan dari penjualan sepeda motor Honda CRF Saksi belum menerima dikarenakan pada saat itu belum dilakukan pembayaran.

12. Bahwa kondisi dan situasi pada saat Saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-3, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu di Jl. WR Supratman sepi, penerangan terbatas dan dilakukan pada malam hari di teras ruko sedangkan pencurian yang Saksi lakukan di Jl. Yos Yudarso penerangan terbatas dan dilakukan pada malam hari di teras ruko.

13. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB Saksi dichat oleh Saksi-3 yang meminta untuk dijemput di pelabuhan SBP Tanjungpinang, tetapi pada saat itu sepeda motor Saksi sedang rusak, kemudian Saksi pergi ke tempat Terdakwa-2 dan meminta tolong kepada Terdakwa-2 untuk menjemput Saksi-3 di Pelabuhan SBP Tanjungpinang, kemudian Saksi bersama Terdakwa-2 berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-2 (Yamaha RX King warna biru).

14. Bahwa setibanya di gerbang pelabuhan saat Saksi akan menekan tombol tiket, Saksi langsung ditangkap petugas Polisi, selanjutnya Saksi- dan Terdakwa-2 dibawa ke Polsek Tanjungpinang Barat dengan menggunakan mobil avanza hitam dengan kondisi tangan Saksi dan tangan Terdakwa-2 diborgol jadi satu, pada awalnya Saksi tidak mengetahui mengapa ditangkap, namun pada saat di dalam mobil di perjalanan menuju Polsek, anggota Kepolisian menyampaikan kepada Saksi, dimana Saksi terlibat Curanmor pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB dan Saksi mengakui perbuatan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa-2 sempat ditanya kerja di mana, saat dijawab kerja di Koarmada I, petugas polisi langsung melepas borgol yang di tangan Terdakwa-2, selanjutnya petugas polisi yang di dalam mobil tidak bertanya-tanya lagi.

15. Bahwa sesampainya di Polsek Tanjungpinang Barat Saksi kemudian dibawa ke dalam Polsek, sedangkan Terdakwa-2 masih berada di dalam mobil, di dalam Polsek Saksi diinterogasi dan mengakui terlibat dalam pencurian sepeda motor, setelah itu Saksi-4 dibawa ke Polsek Tanjungpinang Timur dilakukan penahanan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 (Nicolas Mangun) dan Saksi-4 (Mohammad Halil) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak dapat hadir dipersidangan, selanjutnya Oditur Militer memohon untuk membacakan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Bahwa kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Adapun keterangan Para Saksi yang tidak hadir dan dibacakan keterangannya



tersebut sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : **NICOLAS MANGUN.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Tanjungpinang, 22 Juni 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Tanjungpinang, Prov. Kepri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sdr. Nicolas Mangun) tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dan tidak ada hubungan keluarga/famiiy.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi selesai melakukan pekerjaan sebagai tukang pangkas rambut di Barbershop (pangkas rambut) di Jl. Yos Sudarso No. 9 F Tanjungpinang Prov. Kepri dan berniat menginap ditempat kerja (Dbarbershop) dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat milik Saksi terparkir di depan tempat kerja dalam keadaan mati dan stang terkunci, namun pada hari Kamis 23 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB setelah melakukan pembersihan tempat kerja Saksi sudah tidak melihat sepeda motor milik Saksi tersebut, namun pada saat itu Saksi masih tidak beranggapan motor tersebut tidak hilang karena selain Saksi yang memegang kunci motor, orang tua (ibu) dari Saksi juga memegang kunci motor tersebut.
3. Bahwa setelah melakukan pembersihan, Saksi langsung pulang ke rumah dengan berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, sesampainya di rumah Saksi langsung menanyakan kepada Ibu Saksi mengenai keberadaan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dan ternyata ibu Saksi tidak ada mengambilnya dan Saksi, baru mengetahui jika sepeda motor miliknya telah hilang, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB Saksi bersama ibu Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Tanjungpinang Barat.
4. Bahwa pada saat penyidik menunjukan sepeda motor Honda Beat warna hitam kepada Saksi dan membenarkan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang telah hilang pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan bukti kepemilikan STNK atas nama Saksi sendiri dan surat keterangan kredit dari dealer Honda dimana masih ada tanggungan berupa denda yang belum dibayarkan.
5. Bahwa sepeda motor honda beat warna hitam milik Saksi-I yang hilang telah ditemukan dan berada di Polsek Tanjungpinang Barat, Kepri sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **MOHAMMAD HALIL.**
Pangkat, NRP : Briptu, 96010403.
Jabatan : Unit Jatrantas Polresta Tanjungpinang.
Kesatuan : Polresia Tanjungpinang.
Tempat, tanggal lahir : Tanjungpinang, 22 Januari 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Km. 8 Tanjungpinang Prov. Kepri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Briptu Mohammad Halil) tidak kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dan tidak ada hubungan keluarga/family.



2. Bahwa Saksi kena dengan Terdakwa-2 pada saat penangkapan Saksi-1 dan Saksi-2 di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang pada tanggal 24 Februari 2023 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Saksi bersama dengan Tim Gabungan Unit Reskirm Poisek Tanjungpinang Barat dan Polsek Tanjungpinang Timur melakukan penangkapan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan 1 (satu) orang oknum Anggota TNI- AL belakangan diketahui oknum tersebut adalah Terdakwa-2 (Kld Bah Tedi Devisa) Anggota Koarmada I Tanjungpinang.
4. Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Laporan seorang Warga Tanjungpinang yang telah kehilangan Sepeda Motor Honda Beat warna Biru dop di daerah Sukaberenang Tanjungpinang Kepri, berdasarkan Laporan Polisi tersebut Saksi bersama tim melakukan pengecekan CCTV di TKP, terlihat pencuri SPM tersebut menggunakan Mobil Toyota Calya warna merah, kemudian Saksi bersama Tim melaksanakan pengecekan CCTV yang berada di Simpang Pasaraya Bintang 21 dengan Pihak Disnub Kota Tanjungpinang, dan Saksi mendapatkan ciri mobil yang digunakan oleh pencuri dengan Nopol BP 1284 EF, kemudian Saksi melakukan pengecekan ke Samsat dan diketahui alamat pemilik mobil Caya tersebut di Plantar-II Tanjungpinang dan ternyata mobil tersebut adalah mobil yang di sewa oleh Saksi-1 dari Sdr. Ilham dengan menggunakan data diri sebagai penyewa kepada pemilik Rental atas nama Sdr. Dion.
5. Bahwa berdasarkan informasi tersebut tim melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap bukti petunjuk dan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB Saksi-1 berhasil diamankan di Dermaga Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, dan pada saat di Dermaga Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang Saksi-1 hendak dijemput oleh Saksi-2, kemudian Saksi-2 datang ke dermaga bersama salah satu temannya dengan berboncengan sepeda motor Yamaha RX King warna biru, kemudian Saksi Bersama tim menangkap dan mengamankan Saksi-2 dan temannya ke Polsek Tanjungpinang Barat guna proses lebih lanjut.
6. Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi awal terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 keduanya mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Warna Biru dop di daerah Sukaberenang Tanjungpinang Kepri dengan menggunakan sarana pendukung mobil rental Toyota Calya warna merah, dan saat melakukan interogasi terhadap teman Saksi-2 diketahui bernama Kld Bah Tedi Devisa (Terdakwa-2) berdinis di Koarmada I dan pernah terlibat secara bersama sama melakukan aksi pencurian Sepeda motor Honda CRF warna Merah lis Hitam di Jl. WR Supratman Batu 8 Tanjungpinang Kepri pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB dan Sepeda motor Honda Beat warna hijau di depan Babersop Jl. Yos Soerdarso Tanjungpinang Kepri pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB dini hari.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.47 WIB Kanit Jatrantars Polresta Tanjungpinang atas nama Ipda Pol Fredy Simanjuntak, S.H berkoordinasi dengan Pom Koarmada I guna melimpahkan anggota Koarmada I yang diduga terlibat dalam kegiatan Pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pada tanggal 23 dan 24 Februari 2023 di Tanjungpinang.
8. Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 mengatakan bahwa Terdakwa-2 berperan sebagai orang yang mengamati situasi saat Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan aksi pencurian sepeda motor baik aksi pencurian Sepeda motor Honda CRF warna Merah lis Hitam di Jl. WR Supratman Batu 8 Tanjungpinang Kepri maupun Sepeda motor Honda Beat warna hijau di depan Babersop Jl. Yos Soerdarso Tanjungpinang Kepri.
9. Bahwa selain Terdakwa-2, Saksi-1 dan Saksi-2 ada lagi yaitu Sdr. Andik, Sdr.



Wahyu dan 3 (tiga) anggota TNI AL aktif yang berdinasi di Koarmada I antara lain Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 yang terlibat dalam aksi pencurian Sepeda motor Honda CRF warna Merah lis Hitam di Jl. WR Supratman Batu 8 Tanjungpinang Kepri pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB dan Sepeda motor honda beat warna hijau di depan Babershop Jl. Yos Soerdarso Tanjungpinang Kepri pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB dini hari .

10. Bahwa dari hasil pemeriksaan/introgasi terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 diketahui Terdakwa-2 sudah 2 (dua) kali terlibat kasus pencurian sepeda motor diantaranya di Jl. WR Supratman Batu 8 Tanjungpinang Kepri pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB dan di depan Babershop Jl. Yos Soerdarso Tanjungpinang Kepri pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, dengan barang bukti kejahatan yaitu :

1. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF warna merah lis hitam (LP-B/05/II/2023/SPKT - Polsek Tanjungpinang Timur).
2. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hijau (LP-B/05/II/2023/KEPRI/SPKT - Polsek Tanjungpinang Barat).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1:

1. Bahwa Terdakwa (Serda Bah Tio Steveniie) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Bintara PK XL gelombang Ke-2 tahun 2021 di Kobangdikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 135052.
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, yaitu sebagai Terdakwa terkait perkara tindak pidana pencurian yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa selama dinas belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 sekira Bulan November 2022 pada saat pelaksanaan relokasi pemindahan Mako Koarmada I Jakarta ke Mako Koarmada I Tanjungpinang dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak hubungan keluarga/family.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Ari Gunawan) di daerah Teluk Keriting Tanjungpinang Kepri sekira tanggal 03 Januari 2023, sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr. Agus Tata Pernanda), Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi pada tanggal 22 Februari 2023, pada saat Terdakwa singgah di tempat pangkas Saksi-2.
6. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu menggunakan Mobil Daihatsu Calya warna merah Nopol BP 1284 EF melewati daerah Batu 8 Tanjungpinang Kepri, ketika Terdakwa melihat ke arah sebelah kanan jalan ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF yang terparkir di depan halaman Ruko dan Terdakwa teringat pesanan sepeda Motor jenis Honda CRF dari Oknum TNI AL sekira awal Februari 2023, yang meminta kepada Terdakwa agar dicarikan sepeda motor jenis Honda CRF.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada teman - teman yang berada di dalam mobil perihal permintaan oknum TNI AL tersebut, kemudian Saksi-1 yang pada saat itu yang mengemudikan kendaraan langsung memutar balikan kendaraan mengarah ke Sepeda Motor Honda CRF yang berada di sebelah kanan jalan, ketika sampai di ruko tempat Sepeda Motor terparkir Terdakwa bersama



teman-teman lainnya memantau situasi keadaan dan melihat ada CCTV di dekat sepeda motor Honda CRF, kemudian mobil kembali berputar arah sebanyak 2 (dua) kali dan kembali lagi mendekati sepeda motor Honda CRF, kemudian Sdr. Wahyu dan sdr. Andi turun dari Mobii, lalu Sdr. Wahyu mengambil sebuah kayu Bambu yang berukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter digunakan untuk mengeser arah Kamera CCTV, setelah itu Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu mencoba mengambil Sepeda motor Honda CRF yang terparkir, namun Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu tidak berhasil mencuri Sepeda motor tersebut di karenakan tidak bisa mematahkan Stang Motor.

8. Bahwa selanjutnya Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu kembali lagi ke dalam Mobil dan mobil di majukan agak menjauh dari Sepeda Motor sekira 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa-1 bersama Saksi-1, Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi turun kembali dari Mobil menuju ke arah sepeda motor Honda CRF, kemudian Terdakwa melepas baju yang dikenakannya untuk dijadikan penutup muka, ketika sampai di sepeda motor Terdakwa memegang Stang sebelah kiri, Sdr. Wahyu memegang Stang sebelah kanan dan Saksi-1 menarik Ban dari sebelah kanan serta Sdr. Andi mendorong Ban dari sebelah Kiri atas dan sepeda motor Honda CRF tersebut berhasil dibuka kunci stangnya.

9. Bahwa kemudian Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi mendorong Sepeda motor tersebut mendekat ke mobil yang Terdakwa tumpangi, lalu Sdr. Wahyu menarik Kabel yang berada di belakang Lampu depan Sepeda Motor untuk di satukan agar Sepeda Motor tersebut dapat menyala, setelah berhasil menyala Sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa bersama Sdr. Andi menuju ke Tanjung Uban Bintang Kepri untuk dijual kepada Oknum TNI AL .

10. Bahwa sesampainya di Tanjunguban tepatnya di Lapangan bola sebelum Fasharkan pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa melihat Terdakwa-3, Saksi-2 dan Sdr. Andi datang membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam hasil curian, kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa didatangi 2 (dua) orang anggota TNI AL berpakaian dinas PDH untuk melakukan transaksi pembelian sepeda motor Honda Beat curian tersebut, selanjutnya salah satu dari anggota TNI AL membawa sepeda motor Honda Beat dan memberikan uang kepada Sdr. Andi dengan mengatakan "ini uang Beat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)", uang tersebut kemudian langsung dibagi, dimana Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa-2 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa-3 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa-4 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi-1 mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi-2 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. Andi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Wahyu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun bagaian Para Terdakwa dipotong masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil dan operasional, sehingga Para Terdakwa hanya menerima masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

11. Bahwa setelah selesai membagikan hasil penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut tidak lama kemudian datang Lagi 2 (dua) orang anggota TNI AL berpakaian PDH berboncengan menemui Terdakwa untuk melakukan transaksi penjualan sepeda Motor Honda CRF, kemudian sepeda motor Honda CRF tersebut dibawa pergi oleh salah satu anggota tersebut, namun tidak langsung dibayar sehingga hasil penjualan CRF tersebut belum bisa di bagi.

12. Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda Motor Honda CRF Sdr. Wahyu menggunakan Batang Kayu Bambu yang didapatkan dari area Ruko untuk menggeser arah kamera CCTV dan menggunakan tangan dan Kaki untuk mendorong dan menarik Stang Sepeda Motor yang dicuri secara bersama sama.



13. Bahwa pencurian sepeda motor Honda CRF tersebut menggunakan sarana Transportasi Mobil Toyota Calya warna merah Nopol 1284 EF yang di sewa oleh Saksi-1 dari tempat penyewaan/Rental Mobil di wilayah Tanjungpinang Kepri dan situasi dan kondisi pada saat itu dalam keadaan sepi cuaca cerah dan terdapat lampu penerangan jalan dan lampu ruko.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku di dalam masyarakat dan tidak melakukan hal tercela yang dapat merusak nama baik TNI dan satuan.

15. Bahwa Terdakwa telah menyadari, mengakui segala perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa-2:

1. Bahwa Terdakwa (Kld Bah Tedi Devisa) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan 41 Gel. I tahun 2021 di Kodiklatl Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Kld Bah NRP 134255.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, yaitu sebagai Terdakwa terkait perkara tindak pidana pencurian yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa selama dinas belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-1 sejak berdinas di DPB Koarmada I Tanjungpinang Kepri pada bulan November 2021 dalam hubungan hanya sebatas bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, dalam hubungan kawan satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Ari Gunawan) pada bulan November 2021 di Tanjungpinang Kepri, pada saat Terdakwa memangkas rambut di tempat Saksi-2 dan Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Agus Tata Pernanda) dan Sdr. Andi sekira akhir bulan November 2021 dikenalkan oleh Saksi-2 melalui Handphone, dan Terdakwa kenal Sdr Wahyu sekira tanggal 22 Februari 2022 di tempat Saksi-2, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga/family.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-3 dari tepi laut berencana pulang ke tempat Kos dengan menggunakan masing-masing sepeda motor, pada saat melewati tempat pangkas rambut milik Saksi-2 Terdakwa melihat sudah ramai teman-teman Terdakwa sedang bermain/nongkrong, diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi, kemudian Terdakwa mampir ke tempat tersebut.

8. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 mengajak pergi ke daerah Batu 15 Tanjungpinang Kepri untuk minum kopi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi pergi menggunakan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna merah Nopol BP 1284 EF yang disewa/rental oleh Saksi-1.

9. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi kembali pulang, pada saat di area dealer Kawasaki Jl. Wr. Supratman KM 8 Tanjungpinang Kepri, Saksi-1 melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF terparkir di depan ruko, lalu Saksi-1 memutar balik mobil dari simpang 5 (lima) Kota Piring kembali ke arah RSUP Raja Ahmad Tabib dan berputar balik sampai dengan 3 (tiga) kali dan berhenti di tepi jalan setelah dealer Kawasaki.

10. Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kenapa berhenti", dijawab Saksi-1



"itu ada motor", kemudian Terdakwa melihat Sdr. Wahyu turun dari mobil dan mencari kayu diikuti oleh Terdakwa-1, Saksi-1, kemudian Sdr. Andi mendekati sepeda motor Honda CRF yang terparkir di depan ruko tersebut, lalu Sdr. Wahyu mengeser CCTV yang terpasang di ruko dengan menggunakan kayu, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi kegiatan berikutnya karena berada di dalam mobil terhalang oleh mobil yang terparkir di sebelahnya.

11. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Wahyu menaiki sepeda motor Honda CRF tersebut tanpa menghidupkan mesin (kondisi jalanan menurun), lalu Terdakwa-1, Saksi-1 masuk ke dalam mobil membuntuti sepeda motor yang dinaiki Sdr. Wahyu dan Saksi-2 berlari mengiringi Sdr. Wahyu, kemudian pada jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter berhenti dan Sdr. Wahyu merusak kabel stop kontak sepeda motor tersebut, setelah bisa dihidupkan dibawa oleh Terdakwa-1 dengan berboncengan dengan Sdr. Andi menuju ke Tanjunguban untuk dijual.

12. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2, dan Sdr. Wahyu kembali pulang, pada saat di Jl. Yos Sudarso (Batu Hitam) Saksi-1 memberhentikan mobil di depan ruko di samping Barbershop (pangkas rambut) dan Sdr. Wahyu keluar dari mobil berjalan menuju ke tempat Barbershop, di depan tempat Barbershop tersebut Terdakwa-2 melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan list warna hijau sedang terparkir di depan Barbershop.

13. Bahwa selanjutnya Sdr. Wahyu menaiki sepeda motor Honda beat tersebut dan mendorong stang motor dengan menggunakan kedua kakinya sehingga kunci stang kendaraan patah/loss, setelah itu Sdr. Wahyu merusak stop kontak dengan mencabut kabel dan menyalakannya, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke pangkas rambut milik Saksi-2.

14. Bahwa Terdakwa dalam kegiatan pencurian tersebut bertugas sebagai pemantau atau pengamat situasi yang berada di dalam mobil (duduk di jok paling belakang), dan Terdakwa tidak ada perjajian perihal keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil penjualan kendaraan hasil curian tersebut, namun Saksi-2 hanya mengatakan kepada Terdakwa untuk dicarikan pembeli.

15. Bahwa sepeda motor Honda CRF dijual Terdakwa-1 kepada seniorinya yang berdinasi di KRI Krait dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun belum dibayar, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dibawa ke Tanjung Uban Kepri oleh Terdakwa-3 dan Saksi-2 untuk dijual kepada salah seorang Oknum TNI AL seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa dari hasil penjualan sepeda Motor Honda CRF Terdakwa belum mendapatkan bagian, karena belum dilakukan pembayaran oleh Serda Deri (pembeli) namun dari hasil penjualan kendaraan curian sepeda motor Honda Beat Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa terima dari Terdakwa-3 dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli oli kendaraan sepeda motor milik Terdakwa dan sisanya masih Terdakwa simpan di Kos kosan kurang lebih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

17. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku di dalam masyarakat dan tidak melakukan hal tercela yang dapat merusak nama baik TNI dan satuan.

18. Bahwa Terdakwa telah menyadari, mengakui segala perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa-3:

1. Bahwa Terdakwa (KId Eta Defri Rahmadani) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan 41 Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya lulus



- dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Kld Bah NRP 134622.
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, yaitu sebagai Terdakwa terkait perkara tindak pidana pencurian yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa.
 3. Bahwa Terdakwa selama dinas belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.
 4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-1 (Serda Bah Tio Stevenlie) sejak berdinis di (DPB) Koarmada I Tanjungpinang Kepri pada bulan November 2021 dalam hubungan hanya sebatas bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
 5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-2 (Kld Bah Tedi Devisa) dan Terdakwa-4 (Kld Mus Ainul Haq), dalam hubungan satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
 6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Ari Gunawan) pada bulan November 2021 di Tanjungpinang Kepri dan Terdakwa-2 kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Agus Tata Pernanda) dan Sdr. Andi sekira akhir bulan November 2021 dikenalkan oleh Saksi-2 melalui Handphone, dan Terdakwa-2 kenal Sdr Wahyu sekira tanggal 22 Februari 2022 di tempat Saksi-2, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga/family.
 7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa-2 pergi ngopi ke tepi laut Tanjungpinang, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Terdakwa-2 pulang ke tempat Kos di Jl. Usman Harun dengan menggunakan masing-masing sepeda motor, pada saat melintas ditempat pangkas rambut milik Saksi-2 Terdakwa melihat Terdakwa-1, Terdakwa-4, Saksi-I, Saksi-II, Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi dan kemudian Terdakwa dan Terdakwa-2 berhenti mampir ke tempat tersebut.
 8. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 mengajak ngopi ke Batu 15, kemudian Terdakwa-3 bersama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi pergi menggunakan 1 (satu) mobil Toyota Calya warna merah Nopol Nopol BP 1284 EF disewa/rental oleh Saksi-1.
 9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi kembali pulang, pada saat diperjalanan di Km 8, sekitar area dealer Kawasaki Saksi-1 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF terparkir di depan ruko, lalu Saksi-1 memutar balik mobil yang dikemudikannya sambil mengatakan "itu ada motor", dijawab Terdakwa-1 "gak papa itu diambil", lalu mobil berputar balik yang kedua dan berhenti di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi sepeda motor Honda CRF.
 10. Bahwa Saksi-1 memerintahkan Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu untuk mengecek situasi disekitar sepeda motor Honda CRF, tidak lama kemudian Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi kembali ke mobil dan Terdakwa mengatakan "aman nggak", kemudian Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi menginformasikan jika di tempat tersebut terdapat CCTV dan keadaan unit (target) terkunci stang, kemudian semuanya masuk ke dalam mobil lalu mobil berputar yang ketiga kalinya sambil melihat kondisi dan situasi sekitar dan kembali berhenti di tepi jalan setelah dealer Kawasaki.
 11. Bahwa Sdr. Wahyu turun dari mobil dan mencari kayu diikuti oleh Terdakwa-1, Saksi-1 dan Sdr. Andi, kemudian Sdr. Wahyu menggeser CCTV yang terpasang di ruko tersebut dengan menggunakan kayu, selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi kegiatan berikutnya karena Terdakwa berada di dalam mobil terhalang oleh mobil yang terparkir di sebelahnya.



12. Bahwa Sdr. Wahyu menaiki motor curian tersebut tanpa menghidupkan (kondisi jalanan menurun) dan Saksi-1 bersama Terdakwa-1 masuk ke dalam mobil dan membuntuti kendaraan curian yang dinaikki oleh Sdr. Wahyu sedangkan Sdr. Andi berlari mengiringi Sdr. Wahyu, pada jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter semua berhenti dan Sdr. Wahyu merusak kabel stop kontak sepeda motor tersebut dan menghidupkannya lalu sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa-1 berboncengan dengan Sdr. Andi menuju ke Tanjunguban, dimana Terdakwa-1 mengatakan jika kendaraan itu akan langsung dijual kepada oknum TNI AL yang berdinasi di Tanjung Uban dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun belum dibayar.

13. Bahwa setelah melakukan curianmor sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-2, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Wahyu kembali pulang, pada saat di Jl. Yos Sudarso (Batu Hitam) Tanjungpinang Provinsi Kepri Saksi-1 memberhentikan mobil di depan ruko samping Barbershop (pangkas rambut) dan memerintahkan Sdr. Wahyu untuk mengambil (mencuri) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan list warna hijau yang terparkir didepan Barbershop, kemudian Sdr. Wahyu berjalan ke tempat Barbershop dan sambil Terdakwa memantau situasi, tidak lama kemudian Sdr. Wahyu menaiki motor Honda Beat tersebut dan mendorong stang motor dengan menggunakan kedua kakinya sehingga kunci stang kendaraan patah/loss, selanjutnya Sdr. Wahyu merusak stop kontak dengan mencabut kabel dan menyalakan lalu sepeda motor tersebut dibawa ke tempat pangkas rambut milik Saksi-2.

14. Bahwa setibanya di tempat pangkas rambut milik Saksi-2 Sdr. Wahyu menyerahkan sepeda motor kepada Saksi-2 untuk dibawa ke Tanjunguban untuk dijual, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi-2 pergi ke Tanjunguban dengan berboncengan, sesampainya di Tanjunguban sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa-1 dan Sdr. Andi (masih menggunakan sepeda motor CRF hasil curian), kemudian menunggu Sdr. Nanda datang dengan menggunakan mobil dari Tanjungpinang.

15. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB sepeda motor Honda Beat dibawa Terdakwa-1 dan sepeda motor Honda CRF di bawa oleh Sdr. Andi bersama sama pergi namun Terdakwa tidak tahu kemana perginya, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa-1 dan Sdr. Andi kembali berboncengan dengan menggunakan Honda CRF dan mengatakan sepeda motor Honda Beat sudah laku, namun berapa harga dan pembelinya Terdakwa tidak tahu karena yang menentukan harga unit tersebut adalah Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-1 menghubungi seseorang, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang berboncengan yang Terdakwa-3 tidak kenal berbincang bincang dengan Terdakwa-1, lalu sepeda motor Honda CRF tersebut dibawa oleh kedua orang tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB sebelum kembali pulang ke Tanjungpinang Saksi-1 membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat dan Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

16. Bahwa pencurian sepeda motor dilakukan 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB lakukan di ruko yang beralamat di Jl. Wr. Supratman KM 8 Tanjungpinang, Kepri (lewat dari dealer Kawasaki arah RSUP Raja Ahmad Tabib) berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha CRF warna pink dengan kombinasi hitam dan yang kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Yos Sudarso, Tanjungpinang, Kepri di depan barbershop (pangkas rambut) berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam dengan list hijau.

17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 saat Terdakwa bersama teman-teman melakukan pencurian situasi dini hari dan subuh dengan situasi terang namun



sepi, serta keadaan cuaca cerah.

18. Bahwa yang melakukan atau eksekusi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor CRF adalah Terdakwa-1, Saksi-1, Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi, Terdakwa tidak tahu bagaimana cara melakukannya karena Terdakwa pada saat itu hanya memantau situasi berada di dalam mobil (duduk di jok depan) yang terparkir di pinggir jalan bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-2 dengan jarak dari mobil ke sepeda motor sejauh 30 (tiga puluh meter), dan yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat adalah Sdr. Wahyu, dengan cara Sdr. Wahyu duduk di atas motor dan mendorong stang dengan kedua kaki hingga kunci stang tersebut patah, kemudian Sdr. Wahyu merusak stop kontak dan menyambungkan kabel di stop kontak tersebut dan kemudian menghidupkan dengan cara menekan tombol star dan langsung di bawa pergi, pada saat itu posisi Terdakwa di dalam mobil (duduk di jok tengah) dan bertugas memantau situasi.

19. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda CRF Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena belum dilakukan pembayaran oleh Senior Terdakwa-1, namun dari hasil penjualan kendaraan curian (Beat) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi, uang tersebut Terdakwa terima dari Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat itu juga menitipkan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu) untuk dibagikan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-4.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku di dalam masyarakat dan tidak melakukan hal tercela yang dapat merusak nama baik TNI dan satuan.

21. Bahwa Terdakwa telah menyadari, mengakui segala perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa-4:

1. Bahwa Terdakwa (Kld Mus Ainul Haq) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan 41 Gel. I tahun 2021 di Kodiklatl Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Kld Bah NRP 134622.

2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, yaitu sebagai Terdakwa terkait perkara tindak pidana pencurian yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa selama dinas belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-1 (Serda Bah Tio Stevenlie) sekira bulan November 2022 pada saat Terdakwa-1 datang ke Satsiaga Denma Koarmada I Jakarta yang saat ini menjadi Koarmada RI dalam hubungan hanya sebatas bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-2 (Kld Bah Tedi Devisa) dan Terdakwa-3 (Kld Eta Defri Rahmadani) sejak bulan Agustus tahun 2021 di Surabaya saat melaksanakan pendidikan dasar militer, dalam hubungan satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Ari Gunawan) pada bulan Desember 2023 di Teluk Keriting Tanjungpinang Kepri dan Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Agus Tata Pernanda) Sdr. Andi dan Sdr Wahyu sekira tanggal 22 Februari 2022 di tempat Saksi-2, hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga/family.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu menggunakan mobil Toyota Calya warna merah Nopol BP



1284 EF dalam perjalanan pulang dari tempat Lokalisasi Batu 15 Tanjungpinang Kepri, ketika melewati daerah Batu 8 Tanjungpinang Kepri Terdakwa-1 melihat di sebelah kanan jalan ada Sepeda Motor Honda CRF yang terparkir di depan halaman Ruko, lalu Terdakwa-1 menyampaikan kepada teman - teman ada Sepeda motor target, lalu Saksi-1 pada saat itu yang mengemudikan mobil langsung memutar balikan mobil menuju ke Sepeda Motor Honda CRF tersebut, ketika sampai di Ruko tempat sepeda motor Honda CRF terparkir Terdakwa-1 bersama teman lainnya memantau situasi keadaan dan melihat ada CCTV di ruko tersebut dekat dengan sepeda motor CRF.

8. Bahwa Terdakwa-1 kembali berputar arah sebanyak dua kali dan kembali lagi mendekati sepeda motor Honda CRF tersebut, lalu Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi turun dari Mobil dan Sdr. Wahyu mengambil sebuah kayu Bambu yang berukuran panjang lebih kurang 2 (dua) meter yang di gunakan untuk mengeser arah Kamera CCTV, setelah berhasil menggeser arah kamera CCTV, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu berusaha mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut namun tidak berhasil, lalu Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu kembali lagi ke dalam Mobil dan mobil di majukan agak menjauh dari Motor tersebut sekira 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa-1 bersama Saksi-1, Sdr, Wahyu dan Sdr. Andi turun dari Mobil kembali menuju sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa-1 memegang Stang sebelah kiri, Sdr. Wahyu memegang Stang sebelah kanan dan Saksi-1 menarik Ban dari sebelah kanan serta Sdr. Andi mendorong Ban dari sebelah Kiri atas dan kunci stang berhasil dibuka.

9. Bahwa Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi mendorong Sepeda motor tersebut mendekat ke mobil, lalu Sdr. Wahyu menarik Kabel yang berada di belakang Lampu Sepeda Motor untuk di satukan agar Sepeda Motor tersebut dapat menyala setelah berhasil menyala Sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa-1 bersama Sdr. Andi ke Tanjung Uban Bintang Kepri, dan Terdakwa-4 bersama teman lainnya kembali ke tempat pangkas rambut Saksi-2.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB dini hari pada saat menuju ke tempat Saksi-2 ketika melewati Jl. Yos Soedarso Batu Hitam Tanjungpinang Kepri di depan Babershop Saksi-1 melihat Sepeda motor Honda Beat Hitam strip hijau yang sedang terparkir, lalu Saksi-1 menghentikan mobil yang bersama ditumpangi, kemudian Terdakwa-4 memantau situasi lalu Sdr. Wahyu langsung turun dari mobil menuju ke sepeda motor Honda Beat Hitam strip Hijau dan langsung mematah Stangnya dan mencari kabel kelistrikan Stop Kontak untuk di sambungkan dan berhasil menyala, kemudian Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam mobil bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3, Saksi-1 dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan ke tempat pangkas rambut Saksi-2, setibanya di tempat pangkas Saksi-2, Terdakwa dan Terdakwa-2 turun dari mobil kembali ke Mako melaksanakan naik jaga, selanjutnya Terdakwa-3 bersama Saksi-2 membawa sepeda motor honda beat warna Hitam strip hijau, setelah itu Saksi-2 bersama Sdr. Wahyu membawa mobil ke arah Tanjung uban.

11. Bahwa pada saat melakukan aksi pencurian dimana Sdr. Wahyu menggunakan Batang Kayu Bambu yang didapatkan dari area Ruko untuk menggeser arah kamera CCTV dan Terdakwa-1 menggunakan tangan dan Kaki Kosong untuk mendorong dan menarik Stang Sepeda Motor, sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tugasnya memantau situasi.

12. Bahwa situasi saat melakukan pencurian pada Malam hari menjelang dini hari sekira Pukul 23.50 WIB dalam keadaan sepi cuaca cerah dan terdapat lampu penerangan jalan dan lampu ruko.

13. Bahwa sepeda motor Honda CRF berwarna merah muda strip hitam setelah dikupas Stikernya berwarna Asli Hitam Strip Hijau bukan berwarna Merah muda



(pink) strip hitam.

14. Bahwa Terdakwa mendapat pembagian hasil dari penjualan sepeda motor Honda Beat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diterima dari Terdakwa-3 ;

15. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku di dalam masyarakat dan tidak melakukan hal tercela yang dapat merusak nama baik TNI dan satuan.

16. Bahwa Terdakwa telah menyadari, mengakui segala perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang: Nihil
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF Nopol BP 3852 PJ
 - b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 69/PenPid.Sus-Sita/2023/PN Tpg tanggal 08 Maret 2023.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 160/PenPid.B-SITA/2023/PN Tpg tanggal 23 Mei 2023.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyitaan Sepeda motor Honda CRF Nopol BP 3852 PJ dari Polsek Tanjungpinang Timur tanggal 25 Februari 2023.
 - f. 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Penyitaan sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol dari Polsek Tanjungpinang Barat tanggal 10 Mei 2023.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Penasihat Hukum, para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya terhadap barang bukti surat-surat berupa:

1. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF Nopol BP 3852 PJ, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat yang ditandatangani oleh Serma Pom Joko Hadi Santoso sebagai penyidik Polisi Militer Lantamal IV adalah bukti yang menunjukkan foto barang bukti sepeda motor yang diambil para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.50 di sekitar Jl. Wr. Supratman Kota Batam.
2. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat yang ditandatangani oleh Serma Pom Joko Hadi Santoso sebagai penyidik Polisi Militer Lantamal IV adalah bukti yang menunjukkan foto barang bukti sepeda motor yang diambil para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.00 di sekitar Jl. Yos Sudarso Kota Batam.
3. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 69/PenPid.Sus-Sita/2023/PN Tpg tanggal 08 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Riska Widiana, S.H., M.H. selaku Kepala Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti otentik



persetujuan Kepala Pengadilan Negeri Tanjungpinang terhadap penyitaan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF Nopol BP 3852 PJ dari Tersangka an. Agus Tata Pernanda (Saksi 1).

4. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 160/PenPid.B-SITA/2023/PN Tpg tanggal 23 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Ricky Fardinand, S.H. an. Kepala Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti otentik persetujuan Kepala Pengadilan Negeri Tanjungpinang terhadap penyitaan 1 (satu) an. unit Sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol dari Tersangka Agus Tata Pernanda (Saksi 1).

5. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyitaan Sepeda motor Honda CRF Nopol BP 3852 PJ dari Polsek Tanjungpinang Timur tanggal 25 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Ipda Apriadi, S.H. NRP 810412732 selaku Penyidik Penyidik dari Polsek Tanjung Pinang Timur, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan penyitaan terhadap barang bukti sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF Nopol BP 3852 PJ, yang diambil dari Tersangka Agus Tata Pernanda (Saksi 1).

6. Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Penyitaan sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol dari Polsek Tanjungpinang Barat tanggal 10 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Ipda Pepen Oktavendri, S.H. NRP 73100164 selaku Penyidik dari Polsek Tanjung Pinang Barat, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan penyitaan terhadap barang bukti sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol, yang diambil dari Tersangka Agus Tata Pernanda (Saksi 1).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sangat berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti baik berupa barang dan surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi dan keterangan para Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan", lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada



umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Terdakwa dan barang bukti surat-surat, bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan para Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri".

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang para Terdakwa lakukan, ketahui dan yang para Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diberikan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Bah Tio Stevenlie) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Bintara PK XL gelombang ke-2 tahun 2021 di Kobangdikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 135052.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Kld Bah Tedi Devisa) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan 41 Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Kld Bah NRP 134255.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Kld Eta Defri Rahmadani) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan 41 Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Kld Bah NRP 134622.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Kld Mus Ainui Haq) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan 41 Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Kld Bah NRP 134622.
5. Bahwa benar Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, yaitu sebagai Terdakwa terkait tindak pidana pencurian yang diduga telah dilakukan oleh para Terdakwa.
6. Bahwa benar Para Terdakwa selama dinas belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa-1 bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-



2, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu menggunakan kendaraan jenis Toyota Calya warna merah Nopol BP 1284 EF dalam perjalanan pulang dari tempat Lokalisasi Batu 15 Tanjungpinang Kepri menuju ke tempat pangkas rambut milik Saksi-2 yang berada di Jl. Usman Harun, Tanjungpinang Prov. Kepri.

8. Bahwa benar pada saat melintas di area dealer Kawasaki Jl. Wr. Supratman KM. 8 Tanjungpinang Provinsi Kepri, Terdakwa-1 melihat di sebelah kanan jalan ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna pink list hijau Nopol BP 3852 PJ yang terparkir di depan halaman Ruko, lalu Terdakwa-1 mengatakan "Ada motor CRF tu", dijawab Sdr. Andi "Ada yang beli nggak", kemudian dijawab Terdakwa-1 "Ada Abangku yang di Uban mau", lalu Sdr. Andi bertanya "Berapa", dijawab Terdakwa-1 "Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)", lalu dijawab Sdr. Andi "Jadilah", kemudian Terdakwa-1, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu meminta Saksi-1 yang pada saat itu mengemudikan mobil agar berputar balik di simpang *Trafiict Light* (Simpang Lima) Kota Piring Tanjungpinang menuju tempat sepeda motor Honda CRF terparkir untuk melihat situasi.

9. Bahwa benar mobil yang digunakan oleh para Terdakwa dan Saksi-1, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu berputar kedua kali dan berhenti di pinggir jalan yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari tempat sepeda motor Honda CRF, lalu Saksi-1 memerintahkan Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu untuk mengecek situasi disekitar sepeda motor Honda CRF, tidak lama kemudian Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi kembali ke mobil, sesampainya di mobil Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi ditanya oleh Terdakwa-1 dengan mengatakan "aman nggak", dijawab Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi di tempat tersebut terdapat CCTV yang dipasang di Ruko dan keadaan unit (target) terkunci stang, setelah itu Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi masuk ke dalam mobil.

10. Bahwa benar selanjutnya mobil yang ditumpangi para Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu berputar lagi yang ketiga kalinya sambil melihat situasi sekitar dan kembali berhenti di tepi jalan sesudah dealer Kawasaki, kemudian Sdr. Wahyu turun dari mobil mencari kayu diikuti oleh Terdakwa-1, Saksi-1 dan Sdr. Andi, lalu Sdr. Wahyu menggeser CCTV yang terpasang di Ruko dengan menggunakan kayu, setelah itu Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu mencoba mengambil Sepeda motor Honda CRF yang terparkir, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memantau situasi namun Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu tidak bisa mematahkan Stang Motor tersebut dan kembali masuk ke dalam mobil, lalu mobil di majukan agak menjauh dari sepeda motor tersebut sekira 5 (lima) meter.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1, Saksi-1, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu turun dari mobil menuju ke tempat Honda CRF, sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memantau situasi, lalu Terdakwa-1 memegang Stang sebelah kiri, Sdr. Wahyu memegang Stang sebelah kanan dan Saksi-1 menarik ban dari sebelah kanan serta Sdr. Andi mendorong ban dari sebelah kiri atas dan kunci stang berhasil dibuka, setelah kunci stang sepeda motor tersebut patah Sdr. Wahyu mendorongnya ke pinggir jalan raya, lalu Terdakwa-1, Saksi-1 dan Sdr. Andi mengelilingi / menutupi sepeda motor sementara Sdr. Wahyu mencoba merusak kabel stop kontak dengan menarik kabel yang berada di belakang lampu depan untuk di satukan agar mesin Sepeda Motor bisa dihidupkan, setelah bisa dihidupkan sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa-i bersama Sdr. Andi berboncengan ke Tanjunguban untuk dijual, selanjutnya Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Wahyu kembali menuju ke tempat pangkas rambut Saksi-2.

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB dini hari pada saat menuju ke tempat pangkas rambut Saksi-4 ketika melewati Jl. Yos Soedarso Batu Hitam Tanjungpinang Kepri, Terdakwa-4 berkata "ada motor selalu parkir di depan, dekat barber shop", kemudian menjelang tempat barber shop



Terdakwa-3 sebagai pengemudi memperlambat lajunya mobil lalu berhenti dan memang benar di depan tempat Baber Shop tersebut ada sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir, selanjutnya Terdakwa-4, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memantau situasi di sekitar sepeda motor lalu Sdr. Wahyu turun dari mobil mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. Wahyu mematahkan stangnya dan mencari kabel kelistrikan Stop Kontak untuk disambungkan agar hidup, setelan motor hidup lalu dibawa Sdr. Wahyu ke tempat pangkas rambut milik Saksi-2 beriringan dengan mobil Toyota Calya warna merah Nopol BP 1284 EF yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 yang di dalamnya bersama Terdakwa-2, Terdakwa-4, Saksi-1 dan Saksi-2.

13. Bahwa benar setibanya di tempat pangkas rambut milik Saksi-2, lalu Sdr Wahyu menyerahkan sepeda motor Honda Beat kepada Saksi-2 untuk dijual di Tanjunguban, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 kembali ke Mako untuk melaksanakan dinas jaga kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa-3 bersama Saksi-2 membawa sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut pergi ke Tanjunguban, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 kembali ke Mako untuk melaksanakan dinas jaga, selanjutnya ditengah perjalanan sepeda motor Honda Beat yang dibawa Terdakwa-3 Saksi-2 kehabisan bensin, tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 bersama Sdr. Andi menggunakan sepeda motor Honda CRF hasil curian, lalu sepeda motor honda Beat yang digunakan Terdakwa-3 bersama Saksi-2 didorong beriringan menuju Tanjunguban, sesampainya di Tanjunguban sekira pukul 04.00 WIB tepatnya di lapangan sepak bola didekat pelabuhan Tanjunguban datang Saksi-1 bersama Sdr. Wahyu menggunakan mobil yang pada malam itu dipakai untuk melakukan pencurian.

14. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB datang 2 (dua) orang oknum anggota TNI AL dengan berpakaian PDH berboncengan menemui Terdakwa-1 untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda Beat hasil curian, oleh Terdakwa-1 sepeda motor tersebut dijual kepada oknum anggota TNI AL sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), kemudian salah satu dari oknum anggota TNI AL tersebut membawa sepeda motor honda Beat pergi.

15. Bahwa benar Terdakwa-1 memberikan uang kepada Sdr. Andi dengan mengatakan "ini uang Beat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)", uang tersebut kemudian langsung dibagi, dimana Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa-2 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa-3 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa-4 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi-1 mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi-2 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. Andi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Wahyu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

16. Bahwa benar bagaian Para Terdakwa dipotong masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil dan biaya operasional, sehingga Para Terdakwa hanya menerima masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah.)

17. Bahwa benar tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang oknum anggota TNI AL berpakaian dinas PDH berboncengan menemui Terdakwa-1 untuk membeli sepeda motor Honda CRF hasil curian dengan harga Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah), namun uang tersebut tidak langsung dibayarkan, selanjutnya salah seorang anggota TNI AL tersebut membawa sepeda motor Honda CRF pergi, setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-3, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi Kembali ke tempat masing-masing.

18. Bahwa benar pada hari Jum"at tanggai 24 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa-1 dan meminta agar Saksi-1 datang ke



Tanjungpinang untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor Honda CRF hasil curian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), pada waktu itu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa-1 agar uang tersebut ditransfer saja, namun permintaan Saksi-1 ditolak dengan alasan ingin jumpa secara langsung, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 bersama istri berangkat ke Tanjungpinang via speed, pada saat berjalan keluar Pelabuhan SBP (Sri Bintan Pura) Tanjungpinang Saksi-4 (Briptu Mohammad Halil) bersama Tim Gabungan Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Barat dan Polsek Tanjungpinang Timur menangkap Saksi-1 atas laporan dari Saksi-3 (Sdr. Nicolas Mangun) yang telah kehilangan sepeda motor Honda Beat yang dicuri oleh Saksi-1.

19. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB, Saksi-1 menghubungi Saksi-2 via chat agar Saksi-1 dijemput di pelabuhan SBP Tanjungpinang, selanjutnya Saksi-2 bersama Terdakwa-2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX KING menuju Pelabuhan SBP Tanjungpinang, sesampainya di gerbang pelabuhan saat Saksi-2 akan menekan tombol tiket, Tim Gabungan Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Barat dan Polsek Tanjungpinang Timur menangkap Saksi-2 dan Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-2, Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Polsek Tanjungpinang Barat dengan menggunakan mobil Avanza hitam.

20. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.47 WIB Kanit Jatanras Polresta Tanjungpinang a.n. Ipda Pol Fredy Simanjuntak, S.H. berkoordinasi dan menyerahkan Terdakwa-2 ke Pom Koarmada I, kemudian Pom Koarmada I melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 selanjutnya Pom Koarmada I menyerahkan para Terdakwa ke Pom Lantamal IV guna proses hukum lebih lanjut.

21. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa sehingga Saksi-1 sebagai pemilik motor Honda Beat dan pemilik sepeda motor Honda CRF mengalami kerugian hilangnya sepeda motor dan terhambatnya kegiatan sehari-hari.

22. Bahwa benar serangkaian perbuatan para Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat melakukan perbuatannya terdapat kerjasama secara sadar dan telah saling mufakat/sepakat dan saling mengetahui maksud/tujuan untuk melakukan perbuatan tersebut.

23. Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui sebagai TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku di dalam masyarakat dan tidak melakukan hal tercela yang dapat merusak nama baik TNI dan satuan.

24. Bahwa benar Para Terdakwa telah menyadari, mengakui segala perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusannya adalah: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu",

Atau

Kedua

Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang rumusannya adalah: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki



secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”,

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan Dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Pertama karena relevan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain meliputi unsur-unsur pokok yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ditambah dengan unsur-unsur pemberat yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri, sehingga karenanya unsur-unsurnya meliputi sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”.
2. Unsur Kedua : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.
3. Unsur Ketiga : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
4. Unsur Keempat : “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa”, yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa”, menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Natuurlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44



KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Bah Tio Stevenlie) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Bintara PK XL gelombang ke-2 tahun 2021 di Kobangdiklat Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 135052.
- b. Bahwa benar Terdakwa-2 (Kld Bah Tedi Devisa) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan 41 Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Kld Bah NRP 134255.
- c. Bahwa benar Terdakwa-3 (Kld Eta Defri Rahmadani) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan 41 Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Kld Bah NRP 134622.
- d. Bahwa benar Terdakwa-4 (Kld Mus Ainui Haq) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan 41 Gel. I tahun 2021 di Kodiklatal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Kld, kemudian ditempatkan di Denma Koarmada I sampai sekarang dengan pangkat Kld Bah NRP 134622.
- e. Bahwa benar para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah para Terdakwa yang telah sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer dan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera para Terdakwa;
- f. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AL, para Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.
- g. Bahwa benar Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, yaitu sebagai Terdakwa terkait tindak pidana pencurian yang diduga telah dilakukan oleh para Terdakwa.
- h. Bahwa benar dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa yang dimaksud dengan "seluruh atau sebagian", disini adalah suatu barang yang diambil oleh sipelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari



barang tersebut adalah milik orang lain. Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa-1 bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu menggunakan kendaraan jenis Toyota Calya warna merah Nopol BP 1284 EF dalam perjalanan pulang dari tempat Lokalisasi Batu 15 Tanjungpinang Kepri menuju ke tempat pangkas rambut milik Saksi-2 yang berada di Jl. Usman Harun, Tanjungpinang Prov. Kepri.
- b. Bahwa benar pada saat melintas di area dealer Kawasaki Jl. Wr. Supratman KM. 8 Tanjungpinang Provinsi Kepri, Terdakwa-1 melihat di sebelah kanan jalan ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna pink list hijau Nopol BP 3852 PJ yang terparkir di depan halaman Ruko, lalu Terdakwa-1 mengatakan "Ada motor CRF tu", dijawab Sdr. Andi "Ada yang beli nggak", kemudian dijawab Terdakwa-1 "Ada Abangku yang di Uban mau", lalu Sdr. Andi bertanya "Berapa", dijawab Terdakwa-1 "Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)", lalu dijawab Sdr. Andi "Jadilah", kemudian Terdakwa-1, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu meminta Saksi-1 yang pada saat itu mengemudikan mobil agar berputar balik di simpang *Trafiict Light* (Simpang Lima) Kota Piring Tanjungpinang menuju tempat sepeda motor Honda CRF terparkir untuk melihat situasi.
- c. Bahwa benar mobil yang digunakan oleh para Terdakwa dan Saksi-1, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu berputar kedua kali dan berhenti di pinggir jalan yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari tempat sepeda motor Honda CRF, lalu Saksi-1 memerintahkan Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu untuk mengecek situasi disekitar sepeda motor Honda CRF, tidak lama kemudian Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi kembali ke mobil, sesampainya di mobil Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi ditanya oleh Terdakwa-1 dengan mengatakan "aman nggak", dijawab Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi di tempat tersebut terdapat CCTV yang dipasang di Ruko dan keadaan unit (target) terkunci stang, setelah itu Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi masuk ke dalam mobil.
- d. Bahwa benar selanjutnya mobil yang ditumpangi para Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu berputar lagi yang ketiga kalinya sambil melihat situasi sekitar dan kembali berhenti di tepi jalan sesudah dealer Kawasaki, kemudian Sdr. Wahyu turun dari mobil mencari kayu diikuti oleh Terdakwa-1, Saksi-1 dan Sdr. Andi, lalu Sdr. Wahyu menggeser CCTV yang terpasang di Ruko dengan menggunakan kayu, setelah itu Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu mencoba mengambil Sepeda motor Honda CRF yang terparkir, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memantau situasi namun Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu tidak bisa mematahkan Stang Motor tersebut dan kembali masuk ke dalam mobil, lalu mobil di majukan agak menjauh dari sepeda motor tersebut sekira 5 (lima) meter.
- e. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1, Saksi-1, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu turun dari mobil menuju ke tempat Honda CRF, sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memantau situasi, lalu Terdakwa-1 memegang Stang sebelah kiri, Sdr. Wahyu memegang Stang sebelah kanan dan Saksi-1 menarik ban dari sebelah kanan serta Sdr. Andi mendorong ban dari sebelah kiri atas dan kunci stang berhasil dibuka, setelah kunci stang sepeda motor tersebut patah Sdr. Wahyu mendorongnya ke pinggir jalan raya, lalu Terdakwa-1, Saksi-1



dan Sdr. Andi mengelilingi / menutupi sepeda motor sementara Sdr. Wahyu mencoba merusak kabel stop kontak dengan menarik kabel yang berada di belakang lampu depan untuk di satukan agar mesin Sepeda Motor bisa dihidupkan, setelah bisa dihidupkan sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa-i bersama Sdr. Andi berboncengan ke Tanjunguban untuk dijual, selanjutnya Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Wahyu kembali menuju ke tempat pangkas rambut Saksi-2.

f. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB dini hari pada saat menuju ke tempat pangkas rambut Saksi-4 ketika melewati Jl. Yos Soedarso Batu Hitam Tanjungpinang Kepri, Terdakwa-4 berkata “ada motor selalu parkir di depan, dekat barber shop”, kemudian menjelang tempat barber shop Terdakwa-3 sebagai pengemudi memperlambat lajunya mobil lalu berhenti dan memang benar di depan tempat Barber Shop tersebut ada sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir, selanjutnya Terdakwa-4, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memantau situasi di sekitar sepeda motor lalu Sdr. Wahyu turun dari mobil mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. Wahyu mematahkan stangnya dan mencari kabel kelistrikan Stop Kontak untuk disambungkan agar hidup, setelah motor hidup lalu dibawa Sdr. Wahyu ke tempat pangkas rambut milik Saksi-2 beriringan dengan mobil Toyota Calya warna merah Nopol BP 1284 EF yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 yang di dalamnya bersama Terdakwa-2, Terdakwa-4, Saksi-1 dan Saksi-2.

g. Bahwa benar setibanya di tempat pangkas rambut milik Saksi-2, lalu Sdr Wahyu menyerahkan sepeda motor Honda Beat kepada Saksi-2 untuk dijual di Tanjunguban, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 kembali ke Mako untuk melaksanakan dinas jaga kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa-3 bersama Saksi-2 membawa sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut pergi ke Tanjunguban, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 kembali ke Mako untuk melaksanakan dinas jaga, selanjutnya ditengah perjalanan sepeda motor Honda Beat yang dibawa Terdakwa-3 Saksi-2 kehabisan bensin, tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 bersama Sdr. Andi menggunakan sepeda motor Honda CRF hasil curian, lalu sepeda motor honda Beat yang digunakan Terdakwa-3 bersama Saksi-2 didorong beriringan menuju Tanjunguban, sesampainya di Tanjunguban sekira pukul 04.00 WIB tepatnya di lapangan sepak bola didekat pelabuhan Tanjunguban datang Saksi-1 bersama Sdr. Wahyu menggunakan mobil yang pada malam itu dipakai untuk melakukan pencurian.

h. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB datang 2 (dua) orang oknum anggota TNI AL dengan berpakaian PDH berboncengan menemui Terdakwa-1 untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda Beat hasil curian, oleh Terdakwa-1 sepeda motor tersebut dijual kepada oknum anggota TNI AL sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), kemudian salah satu dari oknum anggota TNI AL tersebut membawa sepeda motor honda Beat pergi.

i. Bahwa benar Terdakwa-1 memberikan uang kepada Sdr. Andi dengan mengatakan “ini uang Beat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)”, uang tersebut kemudian langsung dibagi, dimana Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa-2 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa-3 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa-4 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi-1 mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi-2 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. Andi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Wahyu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



j. Bahwa benar bagaian Para Terdakwa dipotong masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil dan biaya operasional, sehingga Para Terdakwa hanya menerima masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah.)

k. Bahwa benar tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang oknum anggota TNI AL berpakaian dinas PDH berboncengan menemui Terdakwa-1 untuk membeli sepeda motor Honda CRF hasil curian dengan harga Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah), namun uang tersebut tidak langsung dibayarkan, selanjutnya salah seorang anggota TNI AL tersebut membawa sepeda motor Honda CRF pergi, setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-3, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi Kembali ke tempat masing-masing.

l. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa sehingga Saksi-1 sebagai pemilik motor Honda Beat dan pemilik sepeda motor Honda CRF mengalami kerugian hilangnya sepeda motor dan terhambatnya kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan penggantian kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.



Bahwa kata "untuk dimiliki secara melawan hukum", adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti Hibah, Jual beli, Tukar menukar dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa-1 bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu menggunakan kendaraan jenis Toyota Calya warna merah Nopol BP 1284 EF dalam perjalanan pulang dari tempat Lokalisasi Batu 15 Tanjungpinang Kepri menuju ke tempat pangkas rambut milik Saksi-2 yang berada di Jl. Usman Harun, Tanjungpinang Prov. Kepri.
- b. Bahwa benar pada saat melintas di area dealer Kawasaki Jl. Wr. Supratman KM. 8 Tanjungpinang Provinsi Kepri, Terdakwa-1 melihat di sebelah kanan jalan ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna pink list hijau Nopol BP 3852 PJ yang terparkir di depan halaman Ruko, lalu Terdakwa-1 mengatakan "Ada motor CRF tu", dijawab Sdr. Andi "Ada yang beli nggak", kemudian dijawab Terdakwa-1 "Ada Abangku yang di Uban mau", lalu Sdr. Andi bertanya "Berapa", dijawab Terdakwa-1 "Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)", lalu dijawab Sdr. Andi "Jadilah", kemudian Terdakwa-1, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu meminta Saksi-1 yang pada saat itu mengemudikan mobil agar berputar balik di simpang *Trafiict Light* (Simpang Lima) Kota Piring Tanjungpinang menuju tempat sepeda motor Honda CRF terparkir untuk melihat situasi.
- c. Bahwa benar mobil yang digunakan oleh para Terdakwa dan Saksi-1, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu berputar kedua kali dan berhenti di pinggir jalan yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari tempat sepeda motor Honda CRF, lalu Saksi-1 memerintahkan Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu untuk mengecek situasi disekitar sepeda motor Honda CRF, tidak lama kemudian Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi kembali ke mobil, sesampainya di mobil Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi ditanya oleh Terdakwa-1 dengan mengatakan "aman nggak", dijawab Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi di tempat tersebut terdapat CCTV yang dipasang di Ruko dan keadaan unit (target) terkunci stang, setelah itu Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi masuk ke dalam mobil.
- d. Bahwa benar selanjutnya mobil yang ditumpangi para Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu berputar lagi yang ketiga kalinya sambil melihat situasi sekitar dan kembali berhenti di tepi jalan sesudah dealer Kawasaki, kemudian Sdr. Wahyu turun dari mobil mencari kayu diikuti oleh Terdakwa-1, Saksi-1 dan Sdr. Andi, lalu Sdr. Wahyu menggeser CCTV yang terpasang di Ruko dengan menggunakan kayu, setelah itu Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu mencoba mengambil Sepeda motor Honda CRF yang terparkir, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memantau situasi namun Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu tidak bisa mematahkan Stang Motor tersebut dan kembali masuk ke dalam mobil, lalu mobil di majukan agak menjauh dari sepeda motor tersebut sekira 5 (lima) meter.
- e. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1, Saksi-1, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu turun dari mobil menuju ke tempat Honda CRF, sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memantau situasi, lalu Terdakwa-1 memegang Stang sebelah kiri, Sdr. Wahyu memegang Stang sebelah kanan dan Saksi-1 menarik ban dari sebelah kanan serta Sdr. Andi mendorong ban dari sebelah kiri atas dan kunci stang berhasil dibuka, setelah kunci stang sepeda motor tersebut patah Sdr. Wahyu mendorongnya ke pinggir jalan raya, lalu Terdakwa-1, Saksi-1 dan Sdr. Andi mengelilingi / menutupi sepeda motor sementara Sdr. Wahyu



mencoba merusak kabel stop kontak dengan menarik kabel yang berada di belakang lampu depan untuk di satukan agar mesin Sepeda Motor bisa dihidupkan, setelah bisa dihidupkan sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa-1 bersama Sdr. Andi berboncengan ke Tanjunguban untuk dijual, selanjutnya Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Wahyu kembali menuju ke tempat pangkas rambut Saksi-2.

f. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB dini hari pada saat menuju ke tempat pangkas rambut Saksi-4 ketika melewati Jl. Yos Soedarso Batu Hitam Tanjungpinang Kepri, Terdakwa-4 berkata “ada motor selalu parkir di depan, dekat barber shop”, kemudian menjelang tempat barber shop Terdakwa-3 sebagai pengemudi memperlambat lajunya mobil lalu berhenti dan memang benar di depan tempat Barber Shop tersebut ada sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir, selanjutnya Terdakwa-4, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memantau situasi di sekitar sepeda motor lalu Sdr. Wahyu turun dari mobil mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. Wahyu mematahkan stangnya dan mencari kabel kelistrikan Stop Kontak untuk disambungkan agar hidup, setelah motor hidup lalu dibawa Sdr. Wahyu ke tempat pangkas rambut milik Saksi-2 beriringan dengan mobil Toyota Calya warna merah Nopol BP 1284 EF yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 yang di dalamnya bersama Terdakwa-2, Terdakwa-4, Saksi-1 dan Saksi-2.

g. Bahwa benar setibanya di tempat pangkas rambut milik Saksi-2, lalu Sdr Wahyu menyerahkan sepeda motor Honda Beat kepada Saksi-2 untuk dijual di Tanjunguban, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 kembali ke Mako untuk melaksanakan dinas jaga kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa-3 bersama Saksi-2 membawa sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut pergi ke Tanjunguban, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 kembali ke Mako untuk melaksanakan dinas jaga, selanjutnya ditengah perjalanan sepeda motor Honda Beat yang dibawa Terdakwa-3 Saksi-2 kehabisan bensin, tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 bersama Sdr. Andi menggunakan sepeda motor Honda CRF hasil curian, lalu sepeda motor honda Beat yang digunakan Terdakwa-3 bersama Saksi-2 didorong beriringan menuju Tanjunguban, sesampainya di Tanjunguban sekira pukul 04.00 WIB tepatnya di lapangan sepak bola didekat pelabuhan Tanjunguban datang Saksi-1 bersama Sdr. Wahyu menggunakan mobil yang pada malam itu dipakai untuk melakukan pencurian.

h. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB datang 2 (dua) orang oknum anggota TNI AL dengan berpakaian PDH berboncengan menemui Terdakwa-1 untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda Beat hasil curian, oleh Terdakwa-1 sepeda motor tersebut dijual kepada oknum anggota TNI AL sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), kemudian salah satu dari oknum anggota TNI AL tersebut membawa sepeda motor honda Beat pergi.

i. Bahwa benar Terdakwa-1 memberikan uang kepada Sdr. Andi dengan mengatakan “ini uang Beat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)”, uang tersebut kemudian langsung dibagi, dimana Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa-2 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa-3 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa-4 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi-1 mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi-2 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. Andi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Wahyu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

j. Bahwa benar bagaian Para Terdakwa dipotong masing-masing Rp. 100.000,-



(seratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil dan biaya operasional, sehingga Para Terdakwa hanya menerima masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah.)

k. Bahwa benar tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang oknum anggota TNI AL berpakaian dinas PDH berboncengan menemui Terdakwa-1 untuk membeli sepeda motor Honda CRF hasil curian dengan harga Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah), namun uang tersebut tidak langsung dibayarkan, selanjutnya salah seorang anggota TNI AL tersebut membawa sepeda motor Honda CRF pergi, setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-3, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi Kembali ke tempat masing-masing.

l. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa sehingga Saksi-1 sebagai pemilik motor Honda Beat dan pemilik sepeda motor Honda CRF mengalami kerugian hilangnya sepeda motor dan terhambatnya kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

4. Unsur Empat : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Yang dimaksud dengan "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa-1 bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu menggunakan kendaraan jenis Toyota Calya warna merah Nopol BP 1284 EF dalam perjalanan pulang dari tempat Lokalisasi Batu 15 Tanjungpinang Kepri menuju ke tempat pangkas rambut milik Saksi-2 yang berada di Jl. Usman Harun, Tanjungpinang Prov. Kepri.

b. Bahwa benar pada saat melintas di area dealer Kawasaki Jl. Wr. Supratman KM. 8 Tanjungpinang Provinsi Kepri, Terdakwa-1 melihat di sebelah kanan jalan ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna pink list hijau Nopol BP 3852 PJ yang terparkir di depan halaman Ruko, lalu Terdakwa-1 mengatakan "Ada motor CRF tu", dijawab Sdr. Andi "Ada yang beli nggak", kemudian dijawab Terdakwa-1 "Ada Abangku yang di Uban mau", lalu Sdr. Andi bertanya "Berapa", dijawab Terdakwa-1 "Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)", lalu dijawab Sdr. Andi "Jadilah", kemudian Terdakwa-1, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu meminta Saksi-1 yang pada saat itu mengemudikan mobil agar berputar balik di simpang *Trafiict Light* (Simpang Lima) Kota Piring Tanjungpinang menuju tempat sepeda motor Honda CRF terparkir untuk melihat situasi.

c. Bahwa benar mobil yang digunakan oleh para Terdakwa dan Saksi-1, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu berputar kedua kali dan berhenti di pinggir jalan yang berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari tempat sepeda motor Honda CRF, lalu Saksi-1 memerintahkan Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu untuk mengecek situasi disekitar sepeda motor Honda CRF, tidak lama kemudian Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi kembali ke mobil, sesampainya di mobil Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi ditanya oleh Terdakwa-1 dengan mengatakan "aman nggak", dijawab Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi di tempat tersebut terdapat CCTV yang dipasang di Ruko dan keadaan



unit (target) terkunci stang, setelah itu Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi masuk ke dalam mobil.

d. Bahwa benar selanjutnya mobil yang ditumpangi para Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu berputar lagi yang ketiga kalinya sambil melihat situasi sekitar dan kembali berhenti di tepi jalan sesudah dealer Kawasaki, kemudian Sdr. Wahyu turun dari mobil mencari kayu diikuti oleh Terdakwa-1, Saksi-1 dan Sdr. Andi, lalu Sdr. Wahyu menggeser CCTV yang terpasang di Ruko dengan menggunakan kayu, setelah itu Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu mencoba mengambil Sepeda motor Honda CRF yang terparkir, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memantau situasi namun Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu tidak bisa mematahkan Stang Motor tersebut dan kembali masuk ke dalam mobil, lalu mobil di majukan agak menjauh dari sepeda motor tersebut sekira 5 (lima) meter.

e. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1, Saksi-1, Sdr. Andi dan Sdr. Wahyu turun dari mobil menuju ke tempat Honda CRF, sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 memantau situasi, lalu Terdakwa-1 memegang Stang sebelah kiri, Sdr. Wahyu memegang Stang sebelah kanan dan Saksi-1 menarik ban dari sebelah kanan serta Sdr. Andi mendorong ban dari sebelah kiri atas dan kunci stang berhasil dibuka, setelah kunci stang sepeda motor tersebut patah Sdr. Wahyu mendorongnya ke pinggir jalan raya, lalu Terdakwa-1, Saksi-1 dan Sdr. Andi mengelilingi / menutupi sepeda motor sementara Sdr. Wahyu mencoba merusak kabel stop kontak dengan menarik kabel yang berada di belakang lampu depan untuk di satukan agar mesin Sepeda Motor bisa dihidupkan, setelah bisa dihidupkan sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa-1 bersama Sdr. Andi berboncengan ke Tanjunguban untuk dijual, selanjutnya Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Wahyu kembali menuju ke tempat pangkas rambut Saksi-2.

f. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB dini hari pada saat menuju ke tempat pangkas rambut Saksi-4 ketika melewati Jl. Yos Soedarso Batu Hitam Tanjungpinang Kepri, Terdakwa-4 berkata "ada motor selalu parkir di depan, dekat barber shop", kemudian menjelang tempat barber shop Terdakwa-3 sebagai pengemudi memperlambat lajunya mobil lalu berhenti dan memang benar di depan tempat Barber Shop tersebut ada sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir, selanjutnya Terdakwa-4, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 memantau situasi di sekitar sepeda motor lalu Sdr. Wahyu turun dari mobil mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. Wahyu mematahkan stangnya dan mencari kabel kelistrikan Stop Kontak untuk disambungkan agar hidup, setelah motor hidup lalu dibawa Sdr. Wahyu ke tempat pangkas rambut milik Saksi-2 beriringan dengan mobil Toyota Calya warna merah Nopol BP 1284 EF yang dikemudikan oleh Terdakwa-3 yang di dalamnya bersama Terdakwa-2, Terdakwa-4, Saksi-1 dan Saksi-2.

g. Bahwa benar setibanya di tempat pangkas rambut milik Saksi-2, lalu Sdr Wahyu menyerahkan sepeda motor Honda Beat kepada Saksi-2 untuk dijual di Tanjunguban, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 kembali ke Mako untuk melaksanakan dinas jaga kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa-3 bersama Saksi-2 membawa sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut pergi ke Tanjunguban, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 kembali ke Mako untuk melaksanakan dinas jaga, selanjutnya ditengah perjalanan sepeda motor Honda Beat yang dibawa Terdakwa-3 Saksi-2 kehabisan bensin, tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 bersama Sdr. Andi menggunakan sepeda motor Honda CRF hasil curian, lalu sepeda motor honda Beat yang digunakan Terdakwa-3 bersama Saksi-2 didorong beriringan menuju Tanjunguban, sesampainya di Tanjunguban



sekira pukul 04.00 WIB tepatnya di lapangan sepak bola didekat pelabuhan Tanjunguban datang Saksi-1 bersama Sdr. Wahyu menggunakan mobil yang pada malam itu dipakai untuk melakukan pencurian.

h. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB datang 2 (dua) orang oknum anggota TNI AL dengan berpakaian PDH berboncengan menemui Terdakwa-1 untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda Beat hasil curian, oleh Terdakwa-1 sepeda motor tersebut dijual kepada oknum anggota TNI AL sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), kemudian salah satu dari oknum anggota TNI AL tersebut membawa sepeda motor honda Beat pergi.

i. Bahwa benar Terdakwa-1 memberikan uang kepada Sdr. Andi dengan mengatakan “ini uang Beat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)”, uang tersebut kemudian langsung dibagi, dimana Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa-2 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa-3 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa-4 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksi-1 mendapatkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi-2 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Sdr. Andi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Wahyu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

j. Bahwa benar bagaian Para Terdakwa dipotong masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil dan biaya operasional, sehingga Para Terdakwa hanya menerima masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah.)

k. Bahwa benar tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang oknum anggota TNI AL berpakaian dinas PDH berboncengan menemui Terdakwa-1 untuk membeli sepeda motor Honda CRF hasil curian dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun uang tersebut tidak langsung dibayarkan, selanjutnya salah seorang anggota TNI AL tersebut membawa sepeda motor Honda CRF pergi, setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-3, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Wahyu dan Sdr. Andi Kembali ke tempat masing-masing.

l. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa sehingga Saksi-1 sebagai pemilik motor Honda Beat dan pemilik sepeda motor Honda CRF mengalami kerugian hilangnya sepeda motor dan terhambatnya kegiatan sehari-hari.

m. Bahwa benar serangkaian perbuatan para Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat melakukan perbuatannya terdapat kerjasama secara sadar dan telah saling mufakat/sepakat dan saling mengetahui maksud/tujuan untuk melakukan perbuatan tersebut.

n. Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui sebagai TNI seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku di dalam masyarakat dan tidak melakukan hal tercela yang dapat merusak nama baik TNI dan satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalamuntutannya, Majelis Hakim telah



menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas;

2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dan hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan para Terdakwa.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya.
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman (klemensi) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi para Terdakwa didasari adanya sikap mental yang rendah, semaunya sendiri, menganggap remeh aturan hukum yang berlaku dan tidak bisa menghormati hak-hak orang lain, padahal Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa mengambil tanpa hak sesuatu barang milik orang lain adalah perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa dari perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 sebagai pemilik motor Honda Beat dan pemilik sepeda motor Honda CRF mengalami kerugian



hilangnya sepeda motor dan terhambatnya kegiatan sehari-hari, akibat perbuatan Para Terdakwa juga dapat menurunkan citra dan WIBawa institusi TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa di Koarmada I serta dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat serta dapat berpengaruh tidak baik terhadap Prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

1. Keadaan-keadaan yang meringankan:
 - a. Para Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - b. Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - c. Para Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin; dan
 - d. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
2. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI;
 - b. Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat; dan
 - c. Sebagai seorang prajurit seharusnya para Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam sikap dan prilakunya, namun yang dilakukan para Terdakwa sebaliknya justru para Terdakwa mengajak masyarakat sipil untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Oditur Militer menuntut para Terdakwa dengan Pidana penjara:

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam), dikurangkan selama berada dalam masa Penahanan sementara.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama berada dalam masa Penahanan sementara.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama berada dalam masa Penahanan sementara.

Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama berada dalam masa Penahanan sementara.

Menurut Majelis Hakim terhadap Pidana penjara sebagaimana yang di mohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut sudah tepat karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat meniadakan pidananya, namun terhadap lamanya pidana



Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan para Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga perlu untuk dikurangi diharapkan agar nantinya setelah Para Terdakwa selesai menjalani Pidananya di lembaga pemasyarakatan Militer dapat segera kembali melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab di kesatuannya, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum dan Para Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat yaitu :

- a. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF Nopol BP 3852 PJ
- b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa Nopoi.
- c. 1 (satu) lembar Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 69/PenPid.Sus-Sita/2023/PN Tpg tanggal 08 Maret 2023.
- d. 1 (satu) lembar Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 160/PenPid.B-SITA/2023/PN Tpg tanggal 23 Mei 2023.
- e. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyitaan Sepeda motor Honda CRF Nopol BP 3852 P J dari Polsek Tanjungpinang Barat tanggal 25 Februari 2023.
- f. 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Penyitaan sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol dari Polsek Tanjungpinang Barat tanggal 10 Mei 2023.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat di atas merupakan dokumen berupa hasil cetak dan foto yang berkaitan dengan perkara Para Terdakwa, yang sejak semula merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim juga perlu untuk menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah melaksanakan penahanan sementara maka perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu:



Terdakwa-1 : **Tio Stevenlie**, Serda Bah NRP 135052.

Terdakwa-2 : **Tedi Devisa**, Kelas Dua Bah NRP 134255.

Terdakwa-3 : **Defri Rahmadani**, Kelas Dua Eta NRP 134622.

Terdakwa-4 : **Ainul Haq**, Kelas Dua Mus NRP 134972.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat yaitu:

a. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF Nopol BP 3852 PJ

b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol.

c. 1 (satu) lembar Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 69/PenPid.Sus-Sita/2023/PN Tpg tanggal 08 Maret 2023.

d. 1 (satu) lembar Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 160/PenPid.B-SITA/2023/PN Tpg tanggal 23 Mei 2023.

e. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penyitaan Sepeda motor Honda CRF Nopol BP 3852 P J dari Polsek Tanjungpinang Barat tanggal 25 Februari 2023.

f. 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Penyitaan sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol dari Polsek Tanjungpinang Barat tanggal 10 Mei 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara,

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah:

Terdakwa-1 : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-2 : Rp7.500,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-3 : Rp7.500,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-4 : Rp7.500,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafrizal Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Penasihat Hukum Terdakwa Akbar Hadi, S.H., Letnan Satu (H) NRP 23062/P dan Muhamat Buchori, S.H., Letnan Dua (T) NRP 27026/P, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H.,



Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Cap/Ttd

Surya Saputra, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Surya Dinata, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879